



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pemakaian barang dan jasa yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh masyarakat umum, perlu mendayagunakan semaksimal mungkin atas kekayaan yang dimiliki ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang berkembang saat ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1987 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E) ;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan Daerah dan fasilitasnya.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi
8. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi.
9. Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melaksanakan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan yang dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
10. Sarana Laboratorium Perikanan, adalah Laboratorium Pengujian Hasil Perikanan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi;
11. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat berkembang biak serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa . yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
12. Pemeriksaan Kesehatan Hewan, adalah kegiatan yang dilakukan oleh ahli atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan penyidikan penyakit pada hewan atau ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan melalui uji laboratorium baik untuk kepentingan konsumsi perdagangan yang dilakukan dari tempat asal atau di Pos Pemeriksaan Hewan.
13. Kandang Peristirahatan Hewan, adalah tempat peristirahatan hewan atau kandang yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi bagi kepentingan peristirahatan hewan yang akan dikirim keluar atau masuk Daerah.

14. Laboratorium Kesehatan Hewan, adalah laboratorium milik Pemerintah Provinsi yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan hewan atau ternak dan uji laboratorium, untuk penyidikan dan penetapan . penyakit bagi kepentingan hewan atau ternak, bahan asal hewan dan hasil bahan hewan, meliputi laboratorium type S, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.
15. Notifikasi adalah surat keterangan pemberitahuan terhadap tanggapan atau komentar yang dilakukan pada produk-produk barang dan jasa usaha peternakan.
16. Sertifikasi adalah pemberian surat keterangan oleh Dinas Peternakan Provinsi yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk beroperasi dan berakhir dengan sendirinya pada waktu tertentu.
17. Bibit Ternak adalah semua bibit ternak, mani, telur bertunas dan mudigah/embrio yang mempunyai persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
18. Self assesmen adalah kegiatan perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat produk pengguna tanda SNI untuk mengadakan pengujian mutu sendiri, sedangkan untuk kelengkapan dokumen eksportnya yaitu sertifikat mutu diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk yang telah menerbitkan sertifikat produknya.
19. Obat Hewan adalah obat khusus yang dipakai untuk hewan termasuk hewan air (aqua culture).
20. Laboratorium Jalan adalah laboratorium yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan proyek dilingkungan Dinas PU Bina Marga dalam mempertahankan mutu bahan jalan dan jembatan.
21. Peralatan Jalan adalah peralatan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
22. Laboratorium Bahan Galian adalah laboratorium yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi yang digunakan dalam penentuan kualitas bahan galian secara uji fisik maupun uji kimia dan penentuan kualitas air secara uji fisik, uji kimia maupun uji biologi.
23. Laboratorium uji kualitas lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registasi.
24. Mesin Bor Inti adalah alat yang digunakan untuk mengambil contoh bahan galian dari bawah permukaan tanah atau dari dalam tanah yang bekerja secara mekanis.

25. Alat Logging adalah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis batuan/lapisan batuan dengan cara memasukan alat detektor tersebut kedalam lubang vertikal di bawah permukaan tanah.
26. Alat Geolistrik adalah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis batuan/lapisan batuan dengan cara mengalirkan arus listrik dari permukaan tanah ke dalam tanah.
27. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah alat elektronik yang memberikan gambaran tentang sumber daya mineral dalam bentuk peta.
28. Tempat Lelang, adalah gedung yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi berikut sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk penyelenggaraan lelang kayu dan hasil hutan ikutan lainnya atau kegiatan lainnya.
29. Sertifikasi Benih, adalah proses pemberian sertifikasi benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta semua memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
30. Benih Dasar, adalah keturunan pertama dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar.
31. Benih Pokok, adalah keturunan pertama dari benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih pokok.
32. Benih Sebar, adalah keturunan pertama dari benih pokok, benih dasar atau benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar.
33. Pestisida, adalah zat atau senyawa kimia zat pengatur dan perangsang tumbuh bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman.
34. Pelayanan Jasa Samsat Delivery yang selanjutnya disebut Layanan Delivery adalah jasa yang diberikan atas permintaan masyarakat (wajib pajak) yang disampaikan melalui media komunikasi telepon, handphone dan e-mail oleh orang pribadi maupun badan kepada penyelenggara pelayanan Samsat dengan menggunakan mobil unit yang melayani proses pengesahan STNK, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di tempat yang ditentukan oleh Wajib Pajak.
35. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah- Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidakseharusnya terutang.
39. Surat Keputusan Keberatan, adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan olehWajib Retribusi.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian jasa atas pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang berada dilingkungan :
 - a. Di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas :
 1. pemakaian bangunan UPT ;
 2. pemakaian ruangan untuk rapat/pesta ;
 3. pemakaian peralatan/kendaraan ;
 4. pas masuk wilayah kerja pelabuhan perikanan / pangkalan pendaratan ikan ;
 5. pemakaian jasa pengujian mutu pada sarana laboratorium perikanan ;
 6. pemakaian tempat pendaratan kapal perikanan dan TPI.
 - b. Di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas :
 1. pemakaian Laboratorium Kesehatan Hewan ;
 2. pemakaian Kandang Peristirahatan Hewan ;

3. pemakaian Laboratorium bagi pemeriksaan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ;
 4. pemakaian laboratorium bagi pengujian mutu pakan ternak;
 5. pemakaian klinik hewan.
- c. Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas :
1. pemakaian mesin gilas jalan ;
 2. pemakaian peralatan jalan ;
 3. pemakaian bahan jembatan darurat/balloy ;
 4. pemakaian jasa laboratorium jalan ;
 5. pemakaian Gedung Serba Guna "Sapta Taruna".
- d. Di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas :
1. pemakaian gedung pertemuan "Graha Airdas".;
 2. pemakaian Mess PUNTEN di Batu;
 3. pemakaian Mess SARANGAN di Magetan.
- e. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas :
1. pemakaian Jasa Uji Laboratorium Bahan Galian ;
 2. pemakaian Jasa Uji Laboratorium Air Bawah Tanah;
 3. pemakaian Jasa Konsultasi Peta Pencadangan Wilayah;
 4. pemakaian Alat Ukur ;
 5. pemakaian Geolistrik ;
 6. pemakaian Kompas dan Palu Geologi ;
 7. pemakaian Planimeter.
- f. Di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas :
1. pemakaian gedung untuk penyelenggaraan Lelang Kayu dan Hasil Hutan Ikutan lainnya ;
 2. pemakaian gedung yang dikuasai / diusahakan Dinas / UPTO untuk kegiatan diluar angka 1 ;
 3. pemakaian Gedung "Loka Artha Praja" Surabaya untuk kegiatan diluar angka 1;
 4. pelayanan Jasa Samsat Delivery bagi Kendaraan Bermotor;
 5. pemakaian bagian gedung (ruangan) dan lahan.
- g. Di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas :
1. pemakaian Penginapan Remaja ;
 2. pemakaian Gedung "Graha Wisata" Surabaya ;
 3. pungutan karcis masuk Museum Negeri Mpu Tantular di Sidoarjo.

- h. Di Lingkungan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur terdiri atas:
1. pengujian/Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Sertifikasi Benih kepada Produsen Benih ;
 2. pengujian/Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Determinasi Pohon Induk Tanaman Hortikultura Tahunan ;
 3. pengujian/Pemeriksaan Kelayakan Produsen Benih/Penyalur Benih/Kelompok Tani Penangkar ;
 4. pengujian Benih Laboratories untuk keperluan pengujian khusus tidak tergantung komoditi ;
 5. konversi Alat Pengukur Kadar Air Benih ;
 6. pengujian Benih Laboratories untuk keperluan Pengujian Service;
 7. pemakaian Laboratorium Pestisida.
- i. Di Lingkungan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur berupa pemakaian Mess/Guest House di Jln.Jemur Andayani Surabaya.
- j. Di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, terdiri atas :
1. jasa UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya dan Jember;
 2. jasa UPT Pelayanan Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan;
 3. jasa UPT Pelayanan Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya;
 4. Jasa UPT Pelayanan Industri Logam dan Perekrayasaan Sidoarjo;
 5. Jasa UPT Pelayanan Industri Kayu dan Produk Kayu Pasuruan;
 6. jasa UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor Surabaya;
 7. Jasa UPT Industri Makanan Minuman dan Kemasan.
- k. Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, terdiri atas :
1. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Bojonegoro ;
 2. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Tuban ;
 3. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Madiun ;
 4. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja PPTKLN Wonojati;

5. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto ;
6. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Situbondo ;
7. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Surabaya ;
8. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Sumenep ;
9. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Pasuruan ;
10. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Ponorogo ;
11. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Kediri ;
12. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Nganjuk ;
13. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Singosari ;
14. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Tulungagung ;
15. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Jember ;
16. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Jombang ;
17. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Surabaya ;
18. penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas, Dana Pembinaan, Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (DT3TKI) dan Pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu Penempatan TKI ke Luar Negeri di UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ;
19. pendayagunaan Fasilitas UPT Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (UPT K3);
20. penggunaan Asrama Transito Transmigrasi di Jalan Margorejo No.74 Surabaya ;
21. penggunaan Gedung Pertemuan Aula MAKARTI di Jl. Bendul Merisi No.2 Surabaya ;
22. penggunaan Gedung Kesenian di Jl. Bendul Merisi No.2 Surabaya ;
23. penggunaan Gedung Balai Latihan Transmigrasi di Balong Bendo Sidoarjo.

- l. Di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yaitu penggunaan layanan pada :
 1. penggunaan gedung / kompleks Taman Krida Budaya Jawa Timur, Malang ;
 2. penggunaan gedung / kompleks Taman Budaya Jawa Timur, Jl. Genteng Kali 85 Surabaya ;
 3. UPT Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan.
- m. Di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas :
 1. penggunaan bagian gedung di UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Jl.Panglima Sudirman No. 93 Malang ;
 2. penggunaan bagian Gedung di UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak Jl. Trunojoyo No. 93 Batu ;
 3. penggunaan gedung di UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jl. Wahidin Sudiro Husodo No.3 Jombang.
- n. Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas :
 1. penggunaan gedung auditorium, kelas, asrama Bapelkes Lawang Malang untuk lingkungan Dinas Kesehatan;
 2. penggunaan fasilitas di UPT Materia Medica Batu;
 3. penggunaan fasilitas di UPT Akademi Perawat Madiun;
 4. penggunaan fasilitas di UPT Akademi Gizi Surabaya.
- o. Di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas :
 1. sarana lapangan tenis ;
 2. sarana lapangan bulu tangkis ;
 3. ruang kantor ;
 4. gedung Balai Oiklat Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Karanglo, Malang.
- p. Di Lingkungan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, berupa penggunaan gedung pertemuan "Maharani" Jalan Pahlawan No. 5 Bojonegoro
- q. Di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Malang, berupa penggunaan gedung pertemuan dan sanggar senam.
- r. Di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan, berupa penggunaan gedung pertemuan.
- s. Di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, berupa pemakaian Jasa Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan.

- t. Di Lingkungan Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, berupa penggunaan gedung balai pertemuan serta asrama (mess) di kompleks gedung Islamic Center.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi yang tidak bersifat komersial.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas jasa pemakaian kekayaan Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, jumlah, fungsi dan jenis usaha serta keahlian pada pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi digolongkan berdasarkan jenis jasa atas pemakaian kekayaan daerah yang digunakan.

- (2) Besarnya retribusi disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku di wilayah sekitarnya.
- (3) Dalam hal harga pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka retribusi ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur retribusi yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;atau
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.
- (2) Wajib pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- (4) Hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (5) Penyetoran hasil penerimaan retribusi ke Kas Umum Daerah dapat dilakukan secara bruto.
- (6) Tata cara pemungutan dan syarat-syarat penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan

imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (7) Syarat-syarat dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengaduan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda segel dari tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan, setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Nopember 2009

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Nopember 2009
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. RASIYO,MSi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009
NOMOR 2 TAHUN 2009 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk berkreasi dan berinevasi menggali sumber-sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mencukupi kebutuhan belanja daerahnya. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penggalan sumber dana dari Pajak Daerah dibatasi (limitatif), sehingga untuk pengembangan sumber PAD secara luas hanya pada Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.

Salah satu sumber yang dapat dijadikan alternatif peningkatan PAD adalah dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masih ada aset yang telah digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga tetapi belum maksimal memberi kontribusi financial bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan perlunya penyesuaian tarif. Penyesuaian tersebut menyangkut adanya perubahan nilai ekonomis dari masing-masing obyek jasa, penambahan obyek maupun adanya peningkatan biaya dalam penyelenggaraan penyediaan jasa pelayanan yang meliputi bahan baku, peningkatan mutu pelayanan serta sumber daya penunjang lainnya. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menetapkan bahwa tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

Pertimbangan lain yaitu adanya perubahan struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan mengganti dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang berkembang saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup Jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup Jelas. |

- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Penggunaan pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan didasarkan pada hasil retribusi lelang yang dilaksanakan oleh Kabupatenl Kota, sedangkan pemakaian Tempat Lelang untuk penyelenggaraan Lelang Kayu dan Hasil Hutan Ikutan didasarkan pada jumlah nilai lelang.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Oengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.
- Ayat (2) s/d (6) : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi antara lain diperuntukan bagi lembaga sosial dan lembagalembaga lain yang melaksanakan kegiatan sosial.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TANGGAL : 12 NOPEMBER 2009

NOMOR : 9 TAHUN 2009

TARIP RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Pemakaian Bangunan UPT

a. Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tidak termasuk penggunaan listrik dan air, sebesar 1/5 (seperlima) dari hasil perolehan retribusi lelang pada saat itu dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- 1) sebesar 70 % untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
- 2) sebesar 30 % untuk biaya operasional.

b. Pelabuhan/Pangkalan Pendaratan Ikan, tidak termasuk penggunaan listrik dan air:

- 1) Pemakaian bangunan sementara sebesar Rp.3.000,00 setiap meter persegi setiap tahun ;
- 2) Pemakaian bangunan semi permanen sebesar Rp. 6.000,00 setiap meter persegi setiap tahun ;
- 3) Pemakaian bangunan permanen sebesar Rp.10.000,00 setiap meter persegi setiap tahun ;
- 4) Jasa kebersihan wilayah pelabuhan meliputi :
 - a) Bangunan Permanen sebesar Rp. 100,00 setiap meter persegi setiap bulan;
 - b) Gudang Ikan/Gedung pengolahan/gedung TPI sebesar Rp. 100,00 setiap meter persegi setiap bulan;
 - c) Tempat pemasaran ikan/Los pasar ikan sebesar Rp. 200,00 setiap meter persegi setiap bulan;
 - d) Kendaraan yang melakukan bongkar muat truck/tangki sebesar Rp. 2000,00 sekali bongkar ;
 - e) Kendaraan yang melakukan bongkar muat kategori pick up sebesar Rp. 1.000,00 sekali bongkar.
- 5) Jasa kebersihan kolam labuh untuk kategori kapal perahu :
 - a) < 10 GT sebesar Rp. 500,00 setiap kapal per hari ;
 - b) 11 - 20 GT sebesar Rp. 1.500,00 setiap kapal per hari ;
 - c) 21 - 30 GT sebesar Rp. 2.500,00 setiap kapal perhari ;
 - d) > 30 GT sebesar Rp. 3.500,00 setiap kapal perhari.

2. Pemakaian ruangan untuk rapat/pesta :

- a. Penggunaan ruangan untuk pertemuan, termasuk listrik dan air sebesar Rp. 3.500,00 setiap meter persegi setiap hari ;
- b. Penggunaan fasilitas :

- 1) Guest house/wisma/mess non AC sebesar Rp. 40.000,00 per kamar setiap hari ;
 - 2) Guest house/wisma/mess AC dengan pengguna PNS sebesar Rp. 40.000,00 per kamar setiap hari ;
 - 3) Guest house/wisma/mess AC dengan pengguna umum sebesar Rp. 70.000,00 per kamar setiap hari ;
 - 4) Asrama sebesar Rp. 5.000,00 per orang per hari.
3. Pemakaian Peralatan / Kendaraan :
- a. Penggunaan tangki/solar sebesar Rp.3.000,00 setiap ton solar yang terjual ;
 - b. Penggunaan alat-alat :
 - 1) Gerobak sebesar Rp.500,00 setiap jam;
 - 2) Peti/keranjang ikan sebesar Rp.250,00 setiap jam;
 - 3) Box Fibre sebesar Rp. 8.000,00 setiap hari ;
 - 4) Jasa Forklift sebesar Rp. 50.000,00 per jam;
 - 5) Excavator/backhoe sebesar Rp. 100.000,00 per jam.
4. Pas Masuk Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan / Pangkalan Pendaratan Ikan:
- a. Orang/umum sebesar Rp.200,00 setiap orang sekali masuk ;
 - b. Becak/gerobak/sepeda sebesar Rp. 250,00 setiap kendaraan sekali masuk;
 - c. Sepeda Motor sebesar Rp. 500,00 setiap kendaraan sekali masuk ;
 - d. Mobil sebesar Rp. 1.000,00 setiap kendaraan sekali masuk ;
 - e. Truk roda belakang engkel sebesar Rp. 1.500,00 setiap kendaraan sekali masuk;
 - f. Truk roda belakang double/Bus sebesar Rp. 2.500,00 setiap kendaraan sekali masuk;
 - g. Pengangkutan es batu sebesar Rp.50,00 setiap balok es sekali masuk;
 - h. Pelanggan khusus bagi pemakai jasa yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan / Pangkalan Pendaratan Ikan 50% (lima puluh persen) dari tarif pas harian, dibayar untuk 1 (satu) bulan sekaligus.
5. Pemakaian jasa pengujian mutu pada sarana laboratorium perikanan :
- a. Pengujian Organoleptik yang terdiri dari :
 - 1) Organoleptik standar sebesar Rp. 20.000,00 setiap contoh ;
 - 2) Filth sebesar Rp. 50.000,00 setiap contoh ;
 - 3) Stabilitas kaleng sebesar Rp. 50.000,00 setiap contoh ;
 - 4) Parasit sebesar Rp. 50.000,00 setiap contoh ;
 - 5) Suhu Pusat Ikan sebesar Rp. 15.000,00 setiap contoh ;
 - 6) Bobot Tuntas sebesar Rp. 30.000,00 setiap contoh ;
 - 7) Fisik kaleng sebesar Rp. 60.000,00 setiap contoh.
 - b. Pengujian Mikrobiologi yang terdiri dari :
 - 1) Total Plate Count Aerob sebesar Rp. 40.000,00 setiap contoh ;
 - 2) Total Plate Count an Aerob sebesar Rp. 50.000,00 setiap contoh ;
 - 3) Escherichia coli sebesar Rp. 75.000,00 setiap contoh ;

- 4) Coliform sebesar Rp. 40.000,00 setiap contoh ;
 - 5) Salmonella sebesar Rp. 90.000,00 setiap contoh ;
 - 6) Vibrio cholera sebesar Rp. 75.000,00 setiap contoh ;
 - 7) Vibrio cholera 01.01.39 parahaemolyticus sebesar .Rp. 80.000,00 setiap contoh ;
 - 8) Vibrio parahaemolyticus sebesar Rp. 75.000,00 setiap contoh ;
 - 9) Shigella sebesar Rp. 60.000,00 setiap contoh ;
 - 10) Staphylococcus aureus sebesar Rp. 75.000,00 setiap contoh ;
 - 11) Listeria monocytogenes sebesar Rp. 80.000,00 setiap contoh ;
 - 12) Clostridium botulinum sebesar Rp. 120.000,00 setiap contoh ;
 - 13)Tetracycline/derivate, bio assay sebesar Rp. 200.000,00 setiap contoh ;
 - 14) Faecal coliform bacteria sebesar Rp. 40.000,00 setiap contoh ;
 - 15) Vibrio vulnificus sebesar Rp. 75.000,00 setiap contoh ;
 - 16) Yeast mold sebesar Rp. 60.000,00 setiap contoh ;
 - 17)Enterobacteriaceae sebesar Rp. 60.000,00 setiap contoh ;
 - 18)An aerobic Sulfite Reducing Bacteria (Cis) sebesar Rp. 120.000,00 setiap contoh ;
 - 19)Bacillus cereus sebesar Rp. 80.000,00 setiap contoh.
- c. Pengujian Kimia yang terdiri dari :
- 1) Kadar air sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - 2) Kadar protein sebesar Rp. 60.000,00 setiap contoh ;
 - 3) Kadar lemak sebesar Rp. 60.000,00 setiap contoh ;
 - 4) Kadar abu sebesar Rp. 50.000,00 setiap contoh ;
 - 5) Kadar garam sebesar Rp. 70.000,00 setiap contoh ;
 - 6) Kadar histamin sebesar Rp. 75.000,00 setiap contoh ;
 - 7) Kadar mercury (mercury analyzer) sebesar Rp. 150.000,00 setiap contoh ;
 - 8) pH sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - 9) Trimethyl amine (TMA) sebesar Rp. 45.000,00 setiap contoh ;
 - 10)Total Volatile Base (TVB) sebesar Rp. 45.000,00 setiap contoh ;
 - 11)Logam berat (AAS) sebesar Rp. 200.000,00 setiap contoh ;
 - 12)Free Fatty Acid (FFA) sebesar Rp. 50.000,00 setiap contoh ;
 - 13)Tetracycline/derivate (HLPC) sebesar Rp. 400.000,00 setiap contoh ;
 - 14)Chloramphenicol (HPLC) sebesar Rp. 400.000,00 setiap contoh ;
 - 15)Nitrofurantoin (HPLC) sebesar Rp. 400.000,00 setiap contoh ;
 - 16)Nitrofurantoin simultan (HPLC) sebesar Rp. 750.000,00 setiap contoh ;
 - 17)Malachite green (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 setiap contoh ;
 - 18)Leucomalachite green (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 setiap contoh ;
 - 19)Metabolite Nitrofurantoin, AOZ (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 setiap contoh;
 - 20)Metabolite Nitrofurantoin, AMOZ (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 setiap contoh;
 - 21)Metabolite Nitrofurantoin, AHD (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 setiap contoh ;

- 22)Metabolite Nitrofurantoin, SEM (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 setiap contoh ;
 - 23)Chloramphenicol (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 setiap contoh ;
 - 24)Tetracycline (Elisa) sebesar Rp. 300.000,00 setiap contoh ;
 - 25)Residual Antibiotic (LC-MS/MS) sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap contoh ;
 - 26)Residual Drug (LC-MS/MS) sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap contoh ;
 - 27)Logam berat (ICP) sebesar Rp. 250.000,00 setiap contoh ;
 - 28)Fluoro Quinole (Elisa) sebesar Rp. 250.000,00 setiap contoh ;
 - 29)Nitroimidazole (Elisa) sebesar Rp. 250.000,00 setiap contoh ;
 - 30)Sulfadiazine (Elisa) sebesar Rp. 250.000,00 setiap contoh ;
- d. Biaya penerbitan Sertifikat Kesehatan (HC) meliputi :
- 1) Biaya jasa ahli pemeriksaan legal (Official control for in Process Inspection) sebagai dasar penerbitan Health Certificate (HC) dengan perhitungan yaitu volume ekspor (kg) dikalikan harga jasa ahli (Rp. 100,00) dikalikan dengan dengan faktor jenis produk yang diekspor (faktor : Udang = 1,0 ; faktor non udang = 0,8) ;
 - 2) Biaya penerbitan Sertifikat Kesehatan (HC) sebagai surat berharga sebesar Rp. 300.000 setiap contoh ;
- e. Biaya penerbitan Surat Keterangan Asal Mutu (SKAM) sebesar Rp. 75.000,00 setiap surat ;
- f. Jasa Pengujian Laboratorium yang berlaku pada kegiatan Budidaya, yang terdiri dari :
- 1) Kualitas Tanah :
 - a) Redoks potensial sebesar Rp. 10.000,00 setiap contoh ;
 - b) pH Tanah sebesar Rp. 5.000,00 setiap contoh ;
 - c) Bahan Organik Total sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - 2) Kualitas Air:
 - a) Salinitas sebesar Rp. 5.000,00 setiap contoh ;
 - b) DO sebesar Rp. 5.000,00 setiap contoh ;
 - c) Suhu sebesar Rp. 5.000,00 setiap contoh ;
 - d) pH Air sebesar Rp. 5.000,00 setiap contoh ;
 - e) CO₂ bebas sebesar Rp. 20.000,00 setiap contoh ;
 - f) Alkalinitas Total sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - g) Amonia (NH₃) sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - h) Nitrit (NO₂) sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - i) Nitrat (NO₃) sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - j) Sulfid (S₂) sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - k) Chlor Bebas (Cl₂) sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - l) Sulfat (SO₄) sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - m) COD sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - n) BOD sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - o) Besi (Fe²⁺) sebesar Rp. 30.000,00 setiap contoh ;

- p) Tembaga (Cu) sebesar Rp. 30.000,00 setiap contoh ;
 - q) Nikel (Ni) sebesar Rp. 30.000,00 setiap contoh;
 - r) Seng (Zn) sebesar Rp. 30.000,00 setiap contoh;
 - s) Mangan (Mn) sebesar Rp. 30.000,00 setiap contoh ;
 - t) Cromium (Cr) sebesar Rp. 30.000,00 setiap contoh ;
 - u) Timbal (Pb) sebesar Rp. 150.000,00 setiap contoh ;
 - v) Kadmium (Cd) sebesar Rp. 150.000,00 setiap contoh ;
 - w) Cyanida (Cn²⁺) sebesar Rp. 40.000,00 setiap contoh ;
 - x) Phospate (P₀₄) sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
 - y) Jenis Plankton sebesar Rp. 10.000,00 setiap contoh ;
 - z) Jumlah Plankton sebesar Rp. 10.000,00 setiap contoh ;
- 3) Polymerase Chain Reaction (PCR) terdiri dari :
- a) KHV sebesar Rp. 250.000,00 setiap contoh ;
 - b) TSV sebesar Rp. 250.000,00 setiap contoh ;
 - c) WSSV sebesar Rp. 250.000,00 setiap contoh;
 - d) IMNV sebesar Rp. 250.000,00 setiap contoh.
- 4) Mikrobiologi, yang terdiri dari :
- a) Jenis Bakteri sebesar Rp. 250.000,00 setiap contoh ;
 - b) Total Bakteri sebesar Rp. 40.000,00 setiap contoh ;
 - c) Total Vibrio sebesar Rp. 40.000,00 setiap contoh ;
 - d) Jenis Parasit sebesar Rp. 25.000,00 setiap contoh ;
- 5) Histopatologi, yang terdiri dari pembuatan preparat sebesar Rp. 75.000,00 setiap contoh ;
- 6) Hematologi, sebesar Rp. 100.000,00 setiap contoh ;
- 6) Pemakaian Tempat Pendaratan Kapal Perikanan untuk Biaya Tambat Labuh, adalah :
- a. Kapal perikanan di atas 31 GT sebesar Rp. 3.500,00 setiap etmal ;
 - b. Kapal perikanan 21 - 30 GT sebesar Rp. 2.500,00 setiap etmal ;
 - c. Kapal perikanan 11 - 20 GT sebesar Rp. 1.500,00 setiap etmal ;
 - d. Kapal perikanan di bawah 10 GT sebesar Rp. 500,00 setiap etmal ;
 - e. Sewa tempat perbaikan kapal sebesar Rp. 1.000,00 setiap GT per hari ;
 - f. Kapal rusak/floating repair/ menunggu musim ikan sebesar Rp. 200,00 setiap GT per hari ;

B. DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Pemakaian Laboratorium dan atau jasa medik veteriner bagi pemeriksaan kesehatan hewan atau ternak yang akan dikirim keluar dan masuk Provinsi Jawa Timur yang belum dapat menunjukkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan retribusi dari daerah asal setiap ekor/kilogram/liter ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) sebesar Rp. 10.000,00 per ekor ;

- b. Ternak Babi sebesar Rp. 10.000 per ekor;
 - c. Ternak Kecil (Kambing, Domba) sebesar Rp. 2.000,00 per ekor ;
 - d. Unggas hidup (Ayam, Itik, Entok) sebesar Rp. 50,00 per ekor ;
 - e. Anak Ayam (DOC) dan anak Itik sebesar Rp. 20,00 per ekor ;
 - f. Daging segar / beku dan jerohan beku (sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dll) sebesar Rp. 150,00 per kilogram;
 - g. Produk olahan (bakso, sosis, nugget, dll) sebesar Rp. 5,00 per kilogram;
 - h. Daging babi, celeng dan lainnya sebesar Rp. 200,00 per kilogram;
 - i. Telur (ayam dan itik) sebesar Rp. 25,00 per kilogram;
 - j. Susu segar sebesar Rp. 10,00 per liter;
 - k. Produk susu olahan (susu pasteurisasi, UHT, yoghurt, keju, dll) sebesar Rp. 10,00 per liter;
 - l. Susu bubuk (bahan baku susu) sebesar Rp. 5,00 per kilogram;
 - m. Kulit ternak (besar dan kecil) sebesar Rp. 60,00 per lembar ;
 - n. Kulit hewan lainnya sebesar Rp. 5000,00 per lembar ;
 - o. Produk non pangan asal hewan (tulang, tanduk, guano, kotoran ternak, dll) sebesar Rp. 5,00 per kilogram;
 - p. Pakan ternak / pakan hewan kesayangan serta bahan baku pakan ternak sebesar Rp. 5,00 per kilogram;
 - q. Bulu bebek, jangkrik, tokek. ulat, belalang, kalajengking dan serangga lainnya sebesar Rp. 5,00 per kilogram;
2. Pemakaian Kandang Peristirahatan Hewan
- a. Ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) :
 - 1) 1 - 14 hari sebesar Rp. 2.000,00 per ekor per hari ;
 - 2) lebih dari 14 hari tambah sebesar Rp 400,00 per ekor per hari ;
 - b. Ternak babi :
 - 1) 1 - 14 hari sebesar Rp. 2.000,00 per ekor per hari ;
 - 2) lebih dari 14 hari tambah sebesar Rp 400,00 per ekor per hari ;
 - c. Ternak kecil (kambing, domba) :
 - 1) 1 - 14 hari sebesar Rp. 2.000,00 per ekor per hari ;
 - 2) lebih dari 14 hari, tambah sebesar Rp 200,00 per ekor per hari ;
3. Pemberian rekomendasi / persetujuan :
- a. Ijin peredaran obat hewan sebesar Rp. 150.000,00 ;
 - b. Pengeluaran dan pemasukan bahan asal hewan sebesar Rp. 150.000,00 ;
 - c. Pengeluaran dan pemasukan hasil bahan asal hewan sebesar Rp. 150.000,00;
 - d. Pengeluaran dan pemasukan ternak besar / kecil sebesar Rp. 200.000,00 ;
 - e. Pengeluaran dan pemasukan hewan kesayangan sebesar 150.000,00 ;
 - f. Pengeluaran dan pemasukan unggas sebesar Rp. 150.000.00 ;
 - g. Pengeluaran dan pemasukan pakan ternak sebesar Rp. 200.000,00 ;

4. Pemakaian Laboratorium bagi pemeriksaan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Daging / jeroan / hasil olahan asal hewan :
 - 1) Pengujian organoleptik sebesar Rp. 20.000,00 setiap sampel ;
 - 2) Pengujian Pembusukan daging sebesar Rp. 20.000,00 setiap sampel ;
 - 3) Pengujian mikrobiologi antara lain:
 - a) Jumlah total kuman (total plate count) sebesar Rp 40.000,00 setiap sample;
 - b) Coliform sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - c) Escherichia coli sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - d) Enterococci sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - e) Staphylococcus aureus sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - f) Clostridium Sp. sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - g) Salmonella Sp. sebesar Rp. 80.000,00 setiap sampel ;
 - h) Comphylobacter sebesar Rp. 60.000 setiap sampel ;
 - i) Listeria Sp. sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - 4) Pengujian pemalsuan species daging dan hasil olahannya sebesar Rp. 400.000,00 setiap sampel ;
 - 5) Pengujian bahan pengawet sebesar Rp. 200.000,00 setiap sampel ;
 - 6) Pengujian residu antibiotika sebesar Rp.800.000,00 setiap sampel ;
 - 7) Pengujian kadar air sebesar Rp. 20.000,00 setiap sampel ;
 - b. Pengujian mutu susu segar / olahan :
 - 1) Pengujian organoleptik sebesar Rp. 20.000,00 setiap sampel ;
 - 2) Pengujian kadar lemak sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - 3) Pengujian derajat asam sebesar Rp. 40.000,00 setiap sampel ;
 - 4) Pengujian kadar protein sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - 5) Pengujian alkohol sebesar Rp. 30.000,00 setiap sampel ;
 - 6) Pengujian mikrobiologi antara lain:
 - a) Jumlah total kuman (TPC) sebesar Rp. 40.000,00 setiap sampel ;
 - b) Salmonella Sp. sebesar Rp.80.000,00 setiap sampel ;
 - c) Colli sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - d) Coliform sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - e) Streptococcus group B sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - f) Streptococcus aureus sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - 7) Pengujian residu :
 - a) Antibiotika sebesar Rp. 800.000,00 setiap sampel ;
 - b) Peptisida sebesar Rp. 600.000,00 setiap sampel ;
 - c. Pengujian yoghurt :
 - 1) Peligujian organoleptik sebesar Rp. 20.000,00 setiap sampel ;
 - 2) Pengujian kadar lemak sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;

- 3) pengujian kadar protein sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
- 4) Pengujian asam laktat sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
- 5) Pengujian mikrobiologi :
 - a) Coliform sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel;
 - b) Colli sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - c) Salmonella sebesar Rp. 80.000,00 setiap sampel ;
- d. Pengujian telur:
 - 1) Pengujian organoleptik sebesar Rp. 20.000,00 setiap sampel ;
 - 2) Pengujian mikrobiologi :
 - a) Jumlah total kuman sebesar Rp. 40.000,00 setiap sampel ;
 - b) Coliform sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - c) Colli sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - d) Enterococci sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - e) Staphylococcus aureus sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - f) Clostridium Sp. sebesar Rp 50.000,00 setiap sampel ;
 - g) Comphylabacter Sp. sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - h) Listeria Sp sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - 3) Pengujian residu antibiotika sebesar Rp. 800.000,00 setiap sampel ;
- e. Pengujian kulit :
 - 1) Pengujian organoleptik sebesar Rp. 20.000,00 setiap sampel ;
 - 2) Pengujian mikrobiologi :
 - a) Jumlah total kuman sebesar Rp. 40.000,00 setiap sampel ;
 - b) E.Colli sebesar Rp. 60.000,00 setiap sam pel ;
 - 3) Pengujian kadar air sebesar Rp. 20.000,00 setiap sampel ;
 - 4) Pengujian kadar protein sebesar Rp. 60.000,00 setiap sampel ;
 - 5) Pengujian logam :
 - a) Timbal (Pb) sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - b) Tembaga (Cu) sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - c) Seng (Zn) sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - d) Timah (Sn) sebesar Rp. 50.000,00 setiap sam pel ;
 - e) Raksa (Hg) sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - f) Arsen (Ag) sebesar Rp. 50.000,00 setiap sampel ;
 - f. Jasa ahli petugas pemeriksa laboratorium pengujian mutu bahan asal hewan dan hasH bahan asal hewan dikenakan jasa pengujian sebesar Rp. 20.000,00 setiap pengujian ;
5. Pemakaian laboratorium bagi pengujian mutu pakan ternak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengujian mutu pakan ternak :
 - 1) Pengujian Protein sebesar Rp 93.000,00 setiap sampel ;
 - 2) Pengujian Serat Kasar sebesar Rp 28.000,00 setiap sampel ;

- 3) pengujian Lemak Kasar sebesar Rp 47.000,00 setiap sampel ;
 - 4) Pengujian Karbohidrat sebesar Rp 37.000,00 setiap sampel ;
 - 5) Pengujian Air sebesar Rp. 14.500,00 setiap sampel ;
 - 6) Pengujian Abu sebesar Rp. 18.000,00 setiap sampel ;
 - 7) Pengujian Phospor sebesar Rp. 43.500,00 setiap sampel ;
 - 8) Pengujian Calsium sebesar Rp. 19.000,00 setiap sampel ;
- b. Jasa ahli petugas pemeriksa laboratorium pengujian mutu pakan ternak dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00 setiap pengujian ;
6. Pemakaian klinik hewan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pelayanan Umum :
 - 1) Obat suntik umum (vitamin, antihistamin, analgesic, dll) sebesar Rp. 20.000,00 ;
 - 2) Obat suntik spesifik (antibiaotic, chemoterapi, anti parasit) sebesar Rp. 40.000,00 ;
 - 3) Transportasi antar jemput sebesar Rp. 75.000,00 ; .
 - 4) Layanan panggilan dan konsultasi sebesar Rp. 100.000,00 ;
 - b. Perawatan intensif dan opname :
 - 1) Perawatan intensif awal sebesar Rp. 30.000,00 ;
 - 2) Perawatan intensif lanjutan / jam sebesar Rp. 10.000,00 ;
 - 3) Opname sebesar Rp. 40.000,00 per ekor/hari ;
 - 4) Unggas sebesar Rp. 30.000,00 ;
 - 5) Kucing ras sebesar Rp. 40.000,00 ;
 - 6) Kucing lokal sebesar Rp. 30.000,00 ;
 - 7) Anjing lokal sebesar Rp. 40.000,00 ;
 - 8) Anjing ras sebesar Rp. 60.000,00 ;
 - c. Pelayanan Medis Non Dperatif, tarif belum termasuk obat-obatan dan bahan-bahan lain:
 - 1) Vaksin sebesar Rp. 20.000,00 ;
 - 2) Abdominocentesis sebesar Rp. 40.000,00 ;
 - 3) Thoracocentesis sebesar Rp. 50.000,00 ;
 - 4) Katerisasi sebesar Rp. 20.000,00 ;
 - 5) Scarping kulity sebesar Rp. 20.000,00 ;
 - 6) Membersihkan telinga (sehat) sebesar Rp. 20.000,00 ;
 - 7) Membersihkan telinga (sakit) sebesar Rp. 30.000,00 ;
 - 8) Potong kuku sebesar Rp. 15.000,00 ;
 - 9) ECG sebesar Rp. 40.000,00 ;
 - d. Non operatif sudah termasuk bahan dan obat :
 - 1) Akupuntur sebesar Rp. 50.000,00 ;
 - 2) pemasangan gipson/tensogrip sebesar Rp. 75.000,00 ;
 - 3) Pemasangan perban sebesar Rp. 50.000,00 ;

- 4) Surat keterangan sehat sebesar Rp. 40.000,00 ;
- 5) Euthanasi sebesar Rp. 160.000,00 ;
- 6) Kubur sebesar Rp. 75.000,00 ;
- 7) Autopsi sebesar Rp. 60.000,00 ;
- e. Pelayanan operatif :
 - 1) Jahit luka (anaesthesi lokal) sebesar Rp. 100.000,00 ;
 - 2) Jahit luka (anaesthesi umum) sebesar Rp. 300.000,00 ;
 - 3) Amputasi ekor (kecil dan besar) sebesar Rp. 150.000,00 ;
 - 4) Declaw removal / kaki sebesar Rp. 150.000,00 ;
 - 5) Kastrasi (berat badan) sebesar Rp. 200.000,00 ;
 - 6) Ovario hystrectomy (berat badan) sebesar Rp. 300.000,00 ;
 - 7) Ear trimming (berat badan) sebesar Rp. 300.000,00 ;
 - 8) Othaematoma unilateral sebesar Rp. 300.000,00 ;
 - 9) Othaematoma bilateral sebesar Rp. 400.000,00 ;
 - 10)Eksisi tumor (kecil/besar) sebesar Rp. 250.000,00 ;
 - 11)Reparasi fraktur sebesar Rp. 500.000,00 ;
 - 12)Reparasi luxatio sebesar Rp. 300.000,00 ;
 - 13)Amputasi sebesar Rp. 400.000,00 ;
 - 14)Tracheostomy sebesar Rp. 600.000,00 ;
 - 15)Crystotomy sebesar Rp. 500.000,00 ;
 - 16)Sectio Caesar sebesar Rp. 500.000,00 ;
 - 17)Gastrotomy / Enterotomy sebesar Rp. 650.000,00 ;
 - 18)Calectomy sebesar Rp. 500.000,00 ;
 - 19)Fistula anal/perianal sebesar Rp. 300.000,00 ;
 - 20)Perineal herniorhaphy sebesar Rp. 650.000,00 ;
 - 21)Enuclatio bulbi sebesar Rp. 400.000,00 ;
 - 22)Reparatio ophthalmic sebesar Rp. 700.000,00 ;
 - 23)Reseksi ear canal lateral (unilateral - bilateral) sebesar Rp. 400.000,00 ;
 - 24)Ablasi ear canal unilateral sebesar Rp. 650.000,00 ;
7. Pengujian mutu pakan ternak :
 - a. Pengujian protein maksimal sebesar Rp. 100.000,00 per sampel ;
 - b. Pengujian serat kasar maksimal sebesar Rp. 150.000,00 per sampel ;
 - c. Pengujian lemak kasar maksimal sebesar Rp. 50.000,00 per sampel ;
 - d. Pengujian air maksimal sebesar Rp. 25.000,00 per sampel ;
 - e. Pengujian abu maksimal sebesar Rp. 25.000,00 per sampel ;
 - f. Pengujian fosfor maksimal sebesar Rp. 150.000,00 per sampel ;
 - g. Pengujian kalsium maksimal sebesar Rp. 75.000,00 per sampel ;
8. Tarif pemberian sertifikasi bibit ternak :
 - a. Sapi potong bibit dasar sebesar Rp. 200.000,00 per ekor ;
 - b. Sapi potong bibit induk sebesar Rp. 175.000,00 per ekor ;

- c. Sapi potong bibit sebar sebesar Rp. 150.000,00 per ekor ;
- d. Sapi perah bibit dasar sebesar Rp. 200.000,00 per ekor ;
- e. Sapi perah bibit induk sebesar Rp. 175.000,00 per ekor ;
- f. Sa pi perah bibit sebar sebesar Rp. 150.000,00 per ekor;
- g. Kerbau bibit dasar sebesar Rp. 200.000,00 per ekor ;
- h. Kerbau bibit induk sebesar Rp. 175.000,00 per ekor;
- i. Kerbau bibit sebar sebesar Rp. 150.000,00 per ekor ;
- j. Kambing bibit dasar sebesar Rp. 30.000,00 per ekor ;
- k. Kambing bibit induk sebesar Rp. 25.000,00 per ekor ;
- l. Kambing bibit sebar sebesar Rp. 20.000,00 per ekor ;
- m. Domba bibit dasar sebesar Rp. 30.000,00 per ekor ;
- n. Domba bibit induk sebesar Rp. 25.000,00 per ekor ;
- o. Domba bibit sebar sebesar Rp. 20.000,00 per ekor ;
- p. Babi galur mumi sebesar Rp. 50.000,00 per ekor ;
- q. Babi bibit buyut sebesar Rp. 40.000,00 per ekor ;
- r. Babi bibit nenek sebesar Rp. 30.000,00 per ekor ;
- s. Babi bibit induk sebesar Rp. 25.000,00 per ekor ;
- t. Babi bibit sebar sebesar Rp. 20.000,00 per ekor ;
- u. Unggas galur mumi sebesar Rp. 2.500.000,00 per strain;
- v. Unggas bibit buyut sebesar Rp. 2.000.000,00 per strain;
- w. Unggas bibit nenek sebesar Rp. 1.500.000,00 per strain;
- x. Unggas bibit induk sebesar Rp. 1.250.000,00 per strain;
- y. Unggas bibit sebar sebesar Rp. 1.000.000,00 per strain;
- z. Kuda sebesar Rp. 200.000,00 per ekor ;
- aa. Anjing sebesar Rp. 50.000,00 per ekor ;
- bb. Kucing sebesar Rp. 25.000,00 per ekor ;

C. DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

1. Pemakaian Mesin Gilas Jalan :

- a. Kapasitas Peralatan 6 - 8 Ton:
 - 1) Tahun pembuatan 1965 - 1980 sebesar Rp. 40.300,00 setiap hari ;
 - 2) Tahun 1980 - sekarang sebesar Rp 50.000,00 setiap hari ;
- b. Kapasitas Peralatan 8 - 10 Ton:
 - 1) Tahun pembuatan 1965 - 1980 sebesar Rp 43.750,00 setiap hari ;
 - 2) Tahun 1980 - sekarang sebesar Rp 59.600,00 setiap hari;
- c. Kapasitas Peralatan 10-12 Ton:
 - 1) Tahun pembuatan 1965 - 1980 sebesar Rp 46.200,00 setiap hari ;
 - 2) Tahun 1980 - sekarang sebesar Rp 64.650,00 setiap hari ;
- d. Kapasitas Peralatan 12 - 14 Ton:
 - 1) Tahun Pembuatan 1965 - 1980 sebesar Rp 51.250,00 setiap hari ;

- 2) Tahun 1980 - sekarang sebesar Rp 67.200,00 setiap hari ;
2. Pemakaian Peralatan Jalan :
- a. Buldozer, kapasitas 110 Hp sebesar Rp 319.000,00 setiap hari ;
 - b. Wheel Loader, kapasitas 1 M3, sebesar Rp 235.000,00 setiap hari ;
 - c. Motor Grader, kapasitas 130 Hp sebesar Rp 268.500,00 setiap hari ;
 - d. Stone Crusher, kapasitas 30 TPH sebesar Rp 317.300,00 setiap hari ;
 - e. Mobile Crane, kapasitas 15 Ton sebesar Rp 488.500,00 setiap hari ;
 - f. Tyre Roller, kapasitas 8 - 15 Ton sebesar Rp 146.900,00 setiap hari ;
 - g. Vibrator Roller, kapasitas 6,5 Ton sebesar Rp 191.500,00 setiap hari ;
 - h. Plate Tamper, kapasitas 5 Hp sebesar Rp 5.900,00 setiap hari ;
 - i. Trailer, kapasitas 10 Ton sebesar Rp 127.600,00 setiap hari ;
 - j. Compressor, kapasitas 125 CFM sebesar Rp 55.500,00 setiap hari ;
 - k. ST. Generator, kapasitas 3 KVA sebesar Rp 4.250,00 setiap hari ;
 - l. ST. Generator, kapasitas 30 KVA sebesar Rp 8.750,00 setiap hari ;
 - m. Water Pump, kapasitas 4 inch sebesar Rp 31.900,00 setiap hari ;
 - n. Asphalt Mixing Plant, kapasitas 30 ton/jam sebesar Rp. 770.000,00 setiap hari ;
 - o. Asphalt Finisher, kapasitas 6 ton/47 HP sebesar Rp. 216.160,00 setiap hari ;
 - p. Asphalt Sprayer, kapasitas 800 Lt/15 HP sebesar Rp. 51.000,00 setiap hari ;
 - q. Concrete Mixer, kapasitas 500 Lt/15 HP sebesar Rp. 53.500,00 setiap hari ;
 - r. Stone Crusher, kapasitas 50 ton/jam sebesar Rp. 343.000,00 setiap hari ;
 - s. Concrete Vibrator, kapasitas 10 HP sebesar Rp. 9.800,00 setiap hari ;
 - t. Pedestrian Roller, kapasitas 10 HP/1 ton Rp. 45.500,00 setiap hari ;
 - u. Stamper, kapasitas 5 HP / 0,2 ton sebesar Rp. 17.850,00 setiap hari ;
 - v. Excavator On Track, kapasitas 35 ton sebesar Rp. 488.850,00 setiap hari ;
 - w. Excavator On Wheel, kapasitas 30 ton sebesar Rp. 235.000,00 setiap hari ;
 - x. Generator, kapasitas 175 KVA sebesar Rp. 75.500,00 setiap hari ;
 - y. F.B.W. Crane TXD 20, kapasitas 2,5 ton sebesar Rp. 60.000,00 setiap hari ;
 - z. Truck TLD 54 S, kapasitas 5 ton sebesar Rp. 40.000,00 setiap hari ;
 - aa. Asphalt Recycling Machine, kapasitas 3 Ton/jam sebesar Rp. 400.000,00 setiap hari ;
 - bb. Concrete Cutter, kapasitas potong 70 Rp. 13.000,00 setiap hari ;
 - cc. Tandem Roller, kapasitas 1,3 Ton sebesar Rp. 90.000,00 setiap hari ;
 - dd. Vibrator Roller Hand Guide, kapasitas 0,8 Ton, sebesar Rp. 80.000,00 setiap hari ;
 - ee. Motor Grader, kapasitas 135 HP tahun 2007 sebesar Rp 1.033.000,00 setiap hari ;
 - ff. Excavator, kapasitas 0,8 M3 / 138 HP tahun 2007 sebesar Rp 812.000,00 setiap hari ;
 - gg. Wheel Loader, kapasitas 1,6 M3 / 102 HP tahun 2007 sebesar Rp 858.000,00 setiap hari ;

- hh. Buldozer, kapasitas 74 HP tahun 2007 sebesar Rp 834.000,00 setiap hari ;
 - ii. Vibrator Roller, kapasitas 10 Ton / 120 HP tahun 2007 sebesar Rp 516.000,00 setiap hari ;
 - jj. Dump Truck, kapasitas 16 M3 / 235 HP tahun 2007 sebesar Rp 293.000,00 setiap hari ;
 - kk. Dump Truck, kapasitas 6 M3 / 130 HP tahun 2007 sebesar Rp 177.500,00 setiap hari ;
 - ll. Truck Trailler (Low Bed) kapasitas 40 Ton / 320 HP tahun 2007 sebesar Rp 735.500,00 setiap hari ;
 - mm. Air Compressor, kapasitas 265 cfm / 84 HP tahun 2007 sebesar Rp 179.000,00 setiap hari ;
 - nn. Asphalt Sprayer, kapasitas 55 liter / menit, 5 HP tahun 2007 sebesar Rp 69.200,00 setiap hari ;
 - oo. Asphalt Cutter, kapasitas 8 HP tahun 2007 sebesar Rp 37.500,00 setiap hari ;
3. Pemakaian Jembatan Darurat/Balley, untuk setiap bentang (sepanjang 3,05 meter) :
- a. Type konstruksi 2-2 sebesar Rp 9.000,00 setiap hari ;
 - b. Type konstruksi 3-1 sebesar Rp 7.000,00 setiap hari ;
 - c. Type konstruksi 2-1 sebesar 5.000,00 setiap hari
 - d. Type konstruksi 1-1 sebesar 4.000,00 setiap hari ;
4. Pemakaian Jasa Laboratorium Jalan :
- a. Pekerjaan Jalan :
 - 1) Penyondiran ringan sebesar Rp 1.056.500,00 setiap titik ;
 - 2) Penyondiran berat sebesar Rp 1.861.500,00 setiap titik ;
 - 3) DPC sebesar Rp 323.500,00 setiap titik ;
 - 4) Benklemen Beam sebesar Rp 126.250,00 setiap titik ;
 - 5) Test pit (CBR) lapangan sebesar Rp. 282.000,00 setiap titik ;
 - 6) Kepadatan lapangan (Sand Cone) sebesar Rp 159.000,00 setiap titik ;
 - 7) Pemboran Tanah (Hand Boring) sebesar Rp. 725.000,00 setiap titik ;
 - 8) Pengambilan Sampel Tanah sebesar Rp. 83.000,00 setiap tabung ;
 - 9) SPT (Stand Pipe Penetrasi) sebesar Rp. 83.000,00 setiap titik ;
 - 10) Pemboran mesin tanah sebesar Rp 704.000,00 setiap meter;
 - 11) Pemboran mesin batu sebesar Rp 867.000,00 setiap meter;
 - 12) CBR lapangan, sebesar Rp 430.000,00 setiap titik ;
 - 13) Kadar air dengan karbit sebesar Rp 123.000,00 setiap uji ;
 - b. Pengujian Aspal Keras :
 - 1) Penetrasi sebesar Rp Rp. 32.500,00 setiap uji ;
 - 2) Titik lembek sebesar Rp 24.000,00 setiap uji ;
 - 3) Dektalitas sebesar Rp. 36.500,00 setiap uji ;
 - 4) Titik Nyala sebesar Rp. 28.500,00 setiap uji;
 - 5) Berat jenis sebesar Rp. 46.500,00 setiap uji ;

- 6) Kelekatan aspal terhadap agregat sebesar Rp. 36.500,00 setiap uji ;
 - 7) Kehilangan berat sebesar Rp. 60.500,00 setiap uji ;
 - 8) Penentrasi setelah kehilangan berat sebesar Rp. 32.500,00 setiap uji ;
 - 9) Viskositas sebesar Rp. 39.500,00 setiap uji ;
 - 10) Kelarutan sebesar Rp. 76.000,00 setiap uji ;
 - 11) Marshal Test sebesar Rp. 82.000,00 setiap LMF ;
 - 12) Kepadatan Muntlak sebesar Rp. 133.500,00 setiap LMF ;
- c. Pengujian Aspal Beton:
- 1) Ekstrasi sebesar Rp. 86.000,00 setiap uji ;
 - 2) Core drill sebesar Rp. 100.750,00 setiap titik ;
 - 3) Density aspal sebesar Rp. 22.500,00 setiap uji ;
 - 4) Uji basah dan kering campuran tanah dan semen yang dipadatkan sebesar Rp. 146.000,00 setiap uji ;
- d. Pengujian Test Benda Uji Beton:
- 1) Kuatkan kubus sebesar Rp. 41.500,00 setiap uji ;
 - 2) Kuat tekan silinder sebesar Rp. 45.000,00 setiap uji ;
 - 3) Kuat tekan dengan hammer sebesar Rp. 262.000,00 setiap titik ;
 - 4) Core boring beton sebesar Rp. 726.000,00 setiap titik ;
 - 5) Organik Impuritis sebesar Rp. 111.000,00 setiap uji ;
 - 6) Slump Test sebesar Rp. 20.000,00 setiap uji ;
 - 7) Curring / Perawatan sebesar Rp. 59.900,00 setiap uji ;
- e. Pengujian Agregat :
- 1) Abrasi test sebesar Rp 149.000,00 setiap uji ;
 - 2) Gradasi sebesar Rp 112.000,00 setiap uji ;
 - 3) Serat jenis penyerapan agregate kasar sebesar Rp. 106.000,00 setiap uji ;
 - 4) Serat jenis penyerapan agregate halus sebesar Rp 106.000,00 setiap uji ;
 - 5) Serat isi sebesar Rp 68.000,00 setiap uji ;
 - 6) Kadar Lumpur sebesar Rp 98.500,00 setiap uji;
 - 7) Soundnest Test Agregate kasar sebesar Rp. 267.000,00 setiap uji ;
 - 8) Soundnest Test Agregate halus sebesar Rp. 267.000,00 setiap uji ;
 - 9) Sand Equivalent sebesar Rp. 136.000,00 setiap uji ;
 - 10) Impact test sebesar Rp. 135.000,00 setiap uji ;
 - 11) Pengujian Tanah Bahan Jalan :
 - 12) Kadar air sebesar Rp. 51.000,00 setiap uji ;
 - 13) Serat jenis sebesar Rp. 126.500,00 setiap uji ;
 - 14) Atterberg LUPUPI sebesar Rp. 64.000,00 setiap uji ;
 - 15) Analisa saringan sebesar Rp. 71.400,00 setiap uji;
 - 16) Pemadatan standart sebesar Rp. 159.000,00 setiap uji;
 - 17) Pemadatan modified sebesar Rp. 120.000,00 setiap uji ;
 - 18) CSR standard sebesar Rp. 184.000,00 setiap uji ;

- 19) CBR modified sebesar Rp. 185.500,00 setiap uji;
 - 20) Kuat geser langsung sebesar Rp. 66.500,00 setiap uji;
 - 21) Kuat tekan bebas sebesar Rp. 76.500,00 setiap uji;
 - 22) Kelulusan air sebesar Rp. 83.000,00 setiap uji ;
 - 23) Konsolidasi tanah satu dimensi sebesar Rp. 58.000,00 setiap uji ;
 - 24) Sumur ujilparit uji sebesar Rp. 158.000,00 setiap uji ;
 - 25) Klasifikasi tanah dan tanah mengandung agregat untuk konstruksi jalan raya, sebesar Rp. 35.000,00 setiap uji.
- f. Mix Design:
- 1) Mix Design Agregat sebesar Rp. 1.490.200,00 setiap LMF ;
 - 2) Mix Design Aspal sebesar Rp. 1.681.500,00 setiap LMF ;
 - 3) Mix Design Beton sebesar Rp. 994.500,00 setiap LMF ;
5. Pemakaian gedung serba guna "SAPTA TARUNA" DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 3.250.000,00 per hari ;
- D. DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR
1. Pemakaian Gedung Pertemuan GRAHA AIRDAS :
 - a. Penggunaan untuk rapat sebesar Rp. 500.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama;
Kelebihan pemakaian gedung per jam sebesar Rp. 100.000,00;
 - b. penggunaan untuk acara lainnya (misal : acara perkawinan) sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama;
Kelebihan pemakaian gedung per jam sebesar Rp. 150.000,00;
 2. Pemakaian Mess PUNTEN di Batu :
 - a. Untuk pemakaian per kamar :
 - 1) Kamar dengan fasilitas TV, kolam renang dan Pemanas Air sebesar Rp. 150.000,00 per hari;
kelebihan pemakaian kamar per jam sebesar Rp. 75.000,00;
 - 2) Kamar (besar) dengan fasilitas TV dan kolam renang tanpa pemanas air sebesar Rp. 100.000,00
kelebihan pemakaian kamar per jam sebesar Rp. 35.000,00;
 - 3) Kamar (kecil) dengan fasilitas TV dan kolam renang tanpa pemanas air sebesar Rp.75.000,00;
kelebihan pemakaian kamar per jam sebesar Rp. 35.000,00;
 - b. untuk pemakaian mess beserta pemakaian Aula dengan fasilitas sound sistem sebesar Rp. 750.000,00 per hari;
kelebihan pemakaian mess dan aula per jam sebesar Rp. 200.000,00;
 - c. untuk pemakaian mess tanpa pemakaian Aula sebesar Rp. 500.000,00 ;
kelebihan pemakaian mess per jam sebesar Rp. 150.000,00;
 3. Pemakaian Mess SARANGAN di Magetan :
 - a. Untuk pemakaian Mess sebesar Rp. 250.000,00 per hari;

b. Kelebihan pemakaian Mess per jam sebesar Rp. 75.000,00

A. DI LINGKUNGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

1. Pemakaian Jasa Laboratorium Bahan Galian sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Uji Analisa Kimia Batuan Gamping, Kalsit, Oolomit, Onyx dan Marmer sebesar Rp. 500.000,00 per contoh batuan;
 - b. Pelayanan Uji Kimia Batuan jenis Lempung dan Pasiran serta batuan beku sebesar Rp. 550.000,00 per contoh;
 - c. Pelayanan Uji Kimia Batuan jenis Logam sebesar Rp. 150.000,00 per parameter contoh;
 - d. Pelayanan Analisa Batuan secara organoleptik sebesar Rp. 100.000,00 per contoh;
 - e. Pelayanan Pengujian Kadar Air sebesar Rp 50.000,00 per contoh ;
 - f. Pelayanan Pengujian Berat Jenis Batuan sebesar Rp. 55.000,00 per contoh;
 - g. Pelayanan Uji Bobot Isi Batuan sebesar Rp. 55.000,00 ;
 - h. Pelayanan Uji Brightness sebesar Rp. 75.000,00 per contoh batuan ;
2. Pemakaian Jasa Laboratorium Air Bawah Tanah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Pengujian Air Tanah standar Air Bersih sebesar Rp. 300.000,00 per contoh air;
 - b. Pelayanan Pengujian Air Tanah per parameter uji, sebesar Rp. 55.000,00 per contoh air;
3. Peniakaian Jasa Konsultasi Peta Pencadangan wilayah sebesar Rp. 300.000,00 per lembar peta dan data pendukung ;
4. Pemakaian Jasa Alat Ukur, sebesar Rp. 200.000,00 per hari (asuransi ditanggung penyewa) ;
5. Pemakaian Alat Geolistrik. sebesar Rp. 300.000,00 per hari (asuransi ditanggung penyewa) ;
6. Pemakaian Kompas dan Palu Geologi, sebesar Rp. 50.000,00 per hari (asuransi ditanggung penyewa) ;
7. Pemakaian Planimeter, sebesar Rp. 75.000,00 per hari (asuransi ditanggung penyewa).

F. DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Pemakaian gedung untuk penyelenggaraan Lelang Kayu dan Hasil Hutan Ikutan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan atau yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah, sebesar 3,5 % (tiga setengah persen) dari harga lelang milik Perum Perhutani Unit II Jawa Timur untuk setiap kali pemakaian. Pemakaian lebih dari 8 (delapan) jam dihitung dua kali besarnya retribusi.
2. Pemakaian gedung yang dikuasai / diusahakan Dinas / UPTD untuk kegiatan di/uar angka 1, sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, kelebihan pemakaian per jam Rp. 150.000,00.
3. Pemakaian Gedung "Loka Artha Praja" Surabaya untuk kegiatan lainnya diluar angka 1, sebesar Rp. 3.000.000,00 untuk 5 (lima) jam pertama, kelebihan pemakaian per jam Rp. 300.000,00 .

4. Pelayanan Jasa Samsat Delivery bagi Kendaraan Bermotor :
 - a. Roda Empat Atau Lebih, adalah sebesar Rp. 75.000,00 / kendaraan.
 - b. Roda Dua, adalah sebesar Rp. 25.000,00/ kendaraan.
5. Pemakaian bagian gedung (ruangan) dan lahan diluar listrik dan air:
 - a. Pemakaian bagian gedung (ruangan) untuk kantin / foto copy / usaha lainnya:
 - 1) Di wilayah kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan sebesar Rp. 20.000,00 / m² / bulan;
 - 2) Di wilayah Kota/Kabupaten Malang, Kediri, Pasuruan, Banyuwangi, Jember dan Mojokerto serta Kabupaten Gresik ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00/ m² / bulan;
 - 3) Di wilayah Kota/Kabupaten selain angka 1) dan angka 2) ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00/ m² / bulan.
 - b. Pemakaian lahan untuk parkir :
 - 1) Di wilayah kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00/ bulan;
 - 2) Di wilayah kota Malang, Madiun, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Jember, ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00/ bulan;
 - 3) Di wilayah Kota/Kabupaten selain angka 1) dan angka 2) ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00/ bulan.
 - c. Pemakaian bagian gedung (ruangan), lahan untuk space promosi dan pemakaian lainnya :
 - 1) Di wilayah kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,00/ bulan;
 - 2) Di wilayah kota Malang, Madiun, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Jember, ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00/ bulan;
 - 3) Di wilayah Kota/Kabupaten selain angka 1) dan angka 2) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00/ bulan.

G. DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

1. Untuk pemakaian Penginapan Remaja, Jl. Dukuh Kupang XXV/52 berikut:
 - a. Kamar Standard, sebesar Rp. 80.000,00 / hari ;
 - b. Kamar AC, sebesar Rp. 125.000,00 / hari ;
 - c. Cottage, sebesar Rp. 200.000,00/ rumah / hari ;
 - d. Ruang pertemuan untuk rapat-rapat fasilitas AC Rp. 500.000,00 / satu kali pemakaian / hari ;
 - e. Ruang pertemuan untuk pesta fasilitas AC Rp. 1.000.000,00 / satu kali pemakaian / hari ;
2. Untuk pemakaian Penginapan Remaja, Jl. Darmokali 35 Surabaya, sebagai berikut :
 - a. Kamar Standard, sebesar Rp 150.000,00/ hari ;
 - b. Ruang pertemuan AC, sebesar Rp 500.000,00 / hari / satu kali pemakaian;
3. Pemakaian Gedung Graha Wisata, sebesar Rp. 3.500.000,00 / hari / satu kali

pemakaian;

4. pungutan karcis masuk Musium Negeri MPU TANTULAR di Sidoarjo

a. Pengunjung Perorangan :

- 1) Dewasa : Rp. 2.000,00 per orang;
- 2) Anak-anak : Rp. 1.500,00 per anak;

b. Pengunjung rombongan (minimal 10 orang) :

- 1) Dewasa : Rp. 1.500,00 per orang;
- 2) Anak-anak : Rp. 1.000,00 per anak;

H. DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Pengujian / Pemeriksaan Lapangan dalam rangka sertifikasi Benih kepada Produsen Benih

a. Padi

- 1) Pengujian / pemeriksaan lapangan sebesar Rp. 4.500,00 per hektar;
- 2) Pengujian Benih Laboratories untuk pengisian data label sebesar Rp. 6,00 per kilogram;
- 3) Pengujian benih laboratories untuk pelabelan ulang sebesar Rp. 6.000,00 per contoh benih ;

b. Padi Hibrida

- 1) Pengujian / pemeriksaan lapangan sebesar Rp. 4.500,00 per hektar;
- 2) Pengujian Benih Laboratories untuk pengisian data label sebesar Rp. 6,00 per kilogram;
- 3) Pengujian benih laboratories untuk pelabelan ulang sebesar Rp. 6.000,00 per contoh benih ;

c. Jagung Komposit

- 1) Pengujian / pemeriksaan lapangan sebesar Rp. 3.000,00 per hektar;
- 2) Pengujian Benih Laboratories untuk pengisian data label sebesar Rp. 6,00 per kilogram;
- 3) Pengujian benih laboratories untuk pelabelan ulang sebesar Rp. 6.000,00 per contoh benih ;

d. Jagung Hibrida

- 1) Pengujian / pemerlksaan lapangan sebesar Rp. 4.000,00 per hektar;
- 2) Pengujian Benih Laboratories untuk pengisian data label sebesar Rp. 6,00 per kilogram;
- 3) Pengujian benih laboratories untuk pelabelan ulang sebesar Rp. 6.000,00 per contoh benih ;

e. Kedelai / Kacang Tanah / Kacang Hijau

- 1) Pengujian / pemeriksaan lapangan sebesar Rp. 1.500,00 per hektar ;
- 2) Pengujian benih Laboratories untuk pengisian data label sebesar Rp. 5,00 per kilogram;
- 3) Pengujian benih laboratories untuk pelabelan ulang sebesar Rp. 5.000,00 per contoh benih ;

- f. Tanaman Sayuran Umbian (Benih dalam bentuk umbian)
 - 1) Pengujian / pemeriksaan lapangan sebesar Rp. 3.000,00 per hektar ;
 - 2) Pemeriksaan umbian di Gudang sebesar Rp. 300,00 per 25 kg ;
- g. Tanaman Hortikultura Tahunan
 - 1) Pemeriksaan lapangan benih dalam bentuk biji / anak semai / bahan sambung / stek sebesar Rp. 20,00 per batang ;
 - 2) Pemeriksaan lapangan benih dalam bentuk okulasi grafting/sambungan/susuan sebesar Rp. 20,00 per batang ;
 - 3) Pemeriksaan lapangan benih dalam bentuk cangkok / anakan sebesar Rp. 20,00 per batang ;
- h. Sayuran Buah dan Polong (Benih dalam bentuk biji)
 - 1) Kacang-kacangan
 - a. Pemeriksaan lapangan sebesar Rp. 2.000,00 per hektar;
 - b. Pengujian benih laboratories untuk pengisian data label (kacang panjang, buncis dll sejenis) sebesar Rp. 3,00 per gram;
 - c. Pengujian benih laboratories untuk pelabelan ulang sebesar Rp. 3.000,00 per contoh benih ;
 - 2) Sayuran Buah
 - a. Pemeriksaan lapangan sebesar Rp. 2.000,00 per hektar ;
 - b. Pengujian benih laboratories untuk pengisian data label (Cabe, semangka, melon, tomat dll sejenis) sebesar Rp. 10,00 per gram;
 - c. Pengujian benih laboratories untuk pengisian data label/ pelabelan ulang sebesar Rp. 3.000,00 per contoh benih ;
 - 3) Sayuran Daun
 - a. Pemeriksaan lapangan sebesar Rp. 2.000,00 per hektar ;
 - b. Pengujian benih laboratories untuk pengisian data label (Kubis, brokoli, kool bunga, slada dll sejenis) sebesar Rp. 5,00 per gram;
 - c. Pengujian benih laboratories untuk pengisian data label / pelabelan ulang sebesar Rp. 3.000,00 per contoh benih ;
- 2. Pengujian / Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Determinasi Pohon Induk Tanaman Hortikultura Tahunan.
 - a. Dalam bentuk Entres/mata temple sebesar Rp. 2,00 - per entres ;
 - b. Dalam bentuk batang/rumpun sebesar Rp. 20,00 - per batang ;
 - c. Dalam bentuk Entres untuk perbanyak dengan grafting sebesar Rp. 6,00 per tunas;
- 3. Pengujian / Pemeriksaan Kelayakan Produsen Benih / Penyalur Benih / Kelompok Tani Penangkar.
 - a. Produsen / Penyalur / Pedagang Benih sebesar Rp. 50.000,00 per prod usen ;
 - b. Kelompok Tani Penangkar sebesar Rp. 25.000,00 per Kelompok Tani ;
 - c. Pendaftaran Ulang Produsen Benih sebesar Rp. 10.000,00 per produsen ;
- 4. Pengujian Benih Laboratories untuk keperluan pengujian khusus tidak bergantung komoditi

- a. Uji Tetrazolium sebesar Rp. 250.000,00 per sampel ;
- b. Uji Berat 1000 Butir sebesar Rp. 10.000,00 per sampel ;
- c. Uji Heterogenitas sebesar Rp. 60.000,00 per kelompok benih ;
- d. Uji Kesehatan Benih :
 - 1) Cendawan sebesar Rp. 100.000,00 per contoh ;
 - 2) Bakteri sebesar Rp. 200.000,00 per contoh; .
 - 3) Virus sebesar Rp. 350.000,00 per contoh ;
 - 4) Elisa Test sebesar Rp. 350.000,00 per contoh ;
5. Konversi Alat Pengukur Kadar Air Benih (spesifikasi Dole 400, Tecator, Cera) ke Oven per alat untuk satu komoditi sebesar Rp. 350.000,00 per alat ;
6. Pengujian Benih Laboratories untuk keperluan Pengujian Service (tidak untuk pengisian data label)
 - a. Uji Kadar Air sebesar Rp. 3.500,00 per contoh benih ;
 - b. Uji Daya Tumbuh media kertas / pasir sebesar Rp. 3.500,00 per contoh benih ;
 - c. Uji Daya Tumbuh media kertas filter sebesar Rp. 7.500,00 per contoh benih ;
 - d. Uji Kadar Air Metode Oven sebesar Rp. 50.000,00 per contoh benih ;
 - e. Uji Kemurnian Fisik/Genetik sebesar Rp. 3.500,00 per contoh benih ;
 - f. Uji Kebenaran Varietas sebesar Rp. 2.500.000,00 per contoh benih ;
7. Pemakaian Laboratorium Pestisida
 - a. Analisis bahan aktif pestisida sebesar Rp. 500.000,00 per contoh ;
 - b. Pemeriksaan sitat tisiika kimia pestisida :
 - 1) Ph sebesar Rp.100.000,00 per contoh ;
 - 2) Keasaman/alkalinitas sebesar Rp. 100.000,00 per contoh ;
 - 3) Kekentalan sebesar Rp. 100.000,00 per contoh ;
 - 4) Bobot jenis sebesar Rp. 100.000,00 per contoh ;
 - c. Analisis residu pestisida :
 - 1) Golongan Organophospat, piretroid, organoklor sebesar Rp. 900.000,00 per bahan aktif ;
 - 2) Golongan Karbamat sebesar Rp. 1.000.000,00 per bahan aktif;
 - 3) Analisis mikotoksin sebesar Rp. 500.000,00 per bahan aktif ;
 - d. Analisis bahan lain yang diduga terkontaminasi pestisida per bahan aktif sebesar Rp. 750.000,00 per bahan aktif :
 - 1) Golongan Organophospat, piretroid, organoklor sebesar Rp. 900.000,00 per bahan aktif ;
 - 2) Golongan Karbamat sebesar Rp. 1.000.000,00 per bahan aktif ;
 - 3) Analisis mikotoksin sebesar Rp. 500.000,00 per bahan aktif;
 - e. Analisa Logam Berat sebesar Rp. 450.000,00 per jenis.
- I. DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TIMUR
 Penggunaan Mess/Guest House di Jl. Jemur Andayani Surabaya sebesar Rp. 75.000,00 per kamar / hari.

J. DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Jasa UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Dan Lembaga Tembakau Surabaya Dan Jember.

a. Pengambilan Contoh

Biaya Pengambilan Contoh Sertifikasi Mutu (Min. Rp. 150.000,00), untuk :

- 1) Air Minum Dalam Kemasan Rp. 1.500,00 per carton;
- 2) Biji Kakao Rp. 2.000,00 per ton;
- 3) Biji Kopi Rp. 2.000,00 per ton;
- 4) Biji Panili Rp. 15.000,00 per ton ;
- 5) Biji Pinang Rp. 2.000,00 per ton;
- 6) Buah-buah Dalam Kaleng Rp. 2.000,00 per carton;
- 7) Bungkil Kopra Rp. 2.000,00 per ton;
- 8) Cassia Indonesia Rp. 2.500,00 per ton;
- 9) Fuli Rp. 2.000,00 per ton;
- 10)Fraksi Minyak Kelapa Sawit Rp. 2.000,00 per ton;
- 11)Gaplek Rp. 1.000,00 per ton;
- 12)Karet Konvensional Rp. 2.000,00 per ton;
- 13)Kayu Lapis Rp. 15.000,00 per panel;
- 14)Lada Hitam Rp. 2.500,00 ;
- 15)Lada Putih Rp. 2.500,00 ;
- 16)Margarine Rp. 1.500,00 per carton;
- 17)Mie Instan Rp. 1.500,00 per carton;
- 18)Minuman Ringan Rp. 1.500,00 per carton;
- 19)Akar Wangi Rp. 2.000,00 per kg ;
- 20)Minyak Cendana Rp. 2.000,00 per kg ;
- 21)Daun Cengkeh Rp. 2.000,00 per kg ;
- 22)Minyak Fuli Rp. 2.000,00 per kg ;
- 23)Minyak Inti Kelapa Sawit Rp. 2.000,00 per ton;
- 24)Minyak Kayu Putih Rp. 2.000,00 per kg ;
- 25)Minyak Kelapa Rp. 2.000,00 per ton;
- 26)Minyak Kelapa Sawit Rp. 2.000,00 per ton;
- 27)Minyak Kenanga Rp. 2.000,00 per kg ;
- 28)Minyak Nilam Rp. 2.000,00 per kg ;
- 29)Minyak Pala Rp. 2.000,00 per kg ;
- 30)Minyak Sereh Rp. 2.000,00 per kg ;
- 31)Pala Rp. 2.500,00 per ton;
- 32)Sirop Rp. 1.500,00 per carton:
- 33)Teh Hitam Rp. 2.500,00 per ton;
- 34)Pupuk Rp. 1.000,00 per ton;

- 35) Padatan Rp. 1.000,00 per ton;
- 36) Cairan dan Semi Padatan Rp. 2.000,00 per ton;
- b. Pengujian (Min.Fee Rp. 150.000,00)
- 1) Pengujian Menurut S N I
- a) Air Minum Dalam Kemasan Rp. 1.250.000,00 per contoh ;
 - b) Arang Tempurung Kelapa Rp. 500.000,00 per contoh ;
 - c) Biji Jarak Rp. 500.000,00 per contoh ;
 - d) Biji Kakao Rp. 200.000,00 per contoh ;
 - e) Biji Kopi Rp. 150.000,00 per contoh ;
 - f) Biji Pinang Rp. 200.000,00 per contoh ;
 - g) Bungkil JagLmg Rp. 450.000,00 per contoh ;
 - h) Bungkil Kopra Rp. 400.000,00 per contoh ;
 - i) Cassia Indonesia Rp. 300.000,00 per contoh ;
 - j) Cengkeh bukan untuk obat Rp. 300.000,00 per contoh.;
 - k) Crude Palm Fatty Acid Rp. 400.000,00 per contoh ;
 - l) Crude Palm Fatty Acid Destilation Rp. 400.000,00 per contoh ;
 - m) Crude Palm Kernel Fatty Acid Rp. 400.000,00 per contoh ;
 - n) Crude Palm Olein Rp. 800.000,00 per contoh ;
 - o) Crude Palm Stearine Rp. 450.000,00 per contoh ;
 - p) Dedak jagung sebagai makanan ternak Rp. 450.000,00 per contoh ;
 - q) Dedak padi Rp. 700.000,00 per contoh ;
 - r) Fuli Rp. 200.000,00 per contoh ;
 - s) Gaplek Rp. 350.000,00 per contoh ;
 - t) Garam Konsumsi Seryodium Rp. 600.000,00 per contoh ;
 - u) Glycerol kasar Rp. 500.000,00 per contoh ;
 - v) Inti Kelapa Sawit Rp. 400.000,00 per contoh ;
 - w) Jagung Rp. 200.000,00 per contoh ;
 - x) Jahe Kering Rp. 350.000,00 per contoh ;
 - y) Kacang Hijau Rp. 250.000,00 per contoh ;
 - z) Kacang Tanah Rp. 300.000,00 per contoh ;
 - aa) Kapulogo Lokal Rp. 350.000,00 per contoh ;
 - bb) Karet Konvensioal Rp. 150.000,00 per contoh ;
 - cc) Kayu Lapis Rp. 200.000,00 per panel;
 - dd) Kedelai Rp. 250.000,00 per contoh ;
 - ee) Kemiri Rp. 350.000,00 per contoh ;
 - ff) Kopi Bubuk Rp. 1.000.000,00 per contoh ;
 - gg) Lada Hitam Rp. 300.000,00 per contoh ;
 - hh) Lada Putih Rp. 300.000,00 per contoh ;
 - ii) Margarine Rp. 2.000.000,00 per contoh ;
 - jj) Mentega Rp. 2.000.000,00 per contoh ;

kk) Mie Instan Rp. 1.000.000,00 per contoh ;
 ll) Minyak Biji Bunga Matahari Rp. 1.000.000,00 per contoh ;
 mm)Minyak Biji Kapuk Rp. 500.000,00 per contoh ;
 nn)Minyak Goreng Rp. 900.000,00 per contoh ;
 oo)Minyak Inti Kelapa Sawit Rp. 300.000,00 per contoh ;
 pp)Minyak Jagung Rp. 550.000,00 per contoh ;
 qq)Arang Kayu Rp. 400.000,00 per contoh ;
 rr) Tetes Tebu Rp. 400.000,00 per contoh ;
 ss)Minyak Kaeang Tanah Rp. 500.000,00 per contoh ;
 tt) Minyak kelapa Rp. 500.000,00 per contoh ;
 uu)Minyak kelapa sawit Rp. 300.000,00 per contoh ;
 vv) Pala Rp. 200.000,00 per contoh ;
 ww)Panili Rp. 300.000,00 per contoh ;
 xx) Palm Acid Oil Rp. 350.000,00 per contoh ;
 yy) Pretreated Palm Oil Rp. 500.000,00 per contoh ;
 zz) Pupuk Guano Rp. 500.000,00 per contoh ;
 aaa)RBD palm kernel oil Rp. 550.000,00 per contoh ;
 bbb)RBD palm oil Rp. 600.000,00 per contoh ;
 ccc)RBD palm olein Rp. 800.000,00 per contoh ;
 ddd)Sirop Rp. 800.000,00 per contoh ;
 eee)Pupuk NPK Padat Rp. 550.000,00 per contoh ;
 fff) Pupuk Amonium Sulfat Rp. 450.000,00 per contoh ;
 ggg)Pupuk SP-36 Rp. 600.000,00 per contoh ;
 hhh)Pupuk Urea Rp. 425.000,00 per contoh ;
 iii) Pupuk Triple Super Phospat (TSP) Rp. 600.000,00 per contoh ;
 jjj) Pupuk TSP + ZN Rp. 700.000,00 per contoh ;
 kkk)Pupuk Kalium Klorida Rp. 350.000 per contoh ;
 ll) Pupuk Phospat Alam Pertanian Rp. 1.000.000,00 per contoh ;
 mmm)Pupuk Dolomit Rp. 550.000,00 per contoh ;
 nnn)Pupuk Sipramin Rp. 450.000,00 per contoh ;
 ooo)Pupuk Hara Makro Campuran Rp. 2.500.000,00 per contoh ;
 ppp)Pupuk Amonium Klorida Rp. 350.000,00 per contoh ;
 rrr)Pupuk Diamonium Phospat (DAP) Rp. 850.000,00 per contoh ;
 sss)Pupuk Mono Amonium Phospat (MAP) Rp. 500.000,00 per contoh ;
 ttt) Pupuk Urea Amonium Phospat (UAP) Rp. 450.000,00 per contoh ;
 uuu)Pupuk Borat Rp. 450.000,00 per contoh ;
 vvv)Kalium Sulfat Rp. 500.000,00 per contoh ;
 www)KN03 Rp. 450.000,00 per contoh ;
 xxx)Virgin Coconut Oil (VCO) Rp. 500.000,00 per contoh ;
 yyy)Tembakau Bawah Naungan (TBN) :

1. Sumatera/Deli, VBN, TBN, LSG Rp. 28,00 per kg ;
 2. Chewing Rp. 13,00 per kg ;
- zzz.Tembakau Na-Oogost (NO) :
1. BL Rp. 30,00 per kg ;
 2. HK. I, HK. II, HK. III Rp. 23,00 per kg ;
 3. HK, DIV, REG Rp. 13,00 per kg ;
 4. GAGANG Rp.3,00 per kg ;
- aaaa.Tembakau Voo-Oogost (VO) :
1. KK Rp.10,00 per kg;
 2. Preblended Rp.8,00 per kg ;
 3. RD/Reg Rp.8,00 per kg ;
 4. Gagang Rp.3,00 per kg ;
- 2) Pengujian Berdasarkan Parameter Uji :
- a) Pengujian Organoleptik - Visual.
1. Benda Asing I kotoran Rp. 30.000,00 per contoh ;
 2. Biji berbau asap dan atau abnormal Rp. 30.000,00 per contoh ;
 3. Biji berbau busuk dan atau kapang Rp. 30.000,00 per contoh ;
 4. Biji berkapang Rp. 30.000,00 per contoh ;
 5. Biji berserangga Rp. 30.000,00 per contoh ;
 6. Biji bertesta Rp. 30.000,00 per contoh ;
 7. Biji cacat Rj:>. 30.000,00 per contoh ;
 8. Biji keriput Rp. 30.000,00 per contoh ;
 9. Biji pecah Rp. 30.000,00 per contoh ;
 10. Biji rusak Rp. 30.000,00 per contoh ;
 11. Biji warna lain Rp. 30.000,00 per contoh ;
 12. Jumlah Biji Rp. 30.000,00 per contoh ;
 13. Keadaan (bau, rasa, warna) Rp. 30.000,00 per contoh ;
 14. Kebersihan Rp. 30.000,00 per contoh ;
 15. Kenampakan Rp. 30.000,00 per contoh ;
 16. Nilai cacut Rp. 75.000,00 per contoh ;
 17. Rasa Rp. 30.000,00 per contoh ;
 18. Serangga hidup Rp. 30.000,00 per contoh ;
 19. Ukuran Biji Rp. 30.000,00 per contoh ;
- b) Pengujian Fisika.
1. Bagian tak larut dalam air Rp. 75.000,00 per contoh ;
 2. Bahan kering Rp. 100.000,00 per contoh ;
 3. Berat Jenis Rp.75.000,00 per contoh ;
 4. Campuran bahan lain Rp.75.000,00 per contoh ;
 5. Derajat brix Rp.75.000,00 per contoh ;
 6. Destilate pada suhu 164°C Rp. 100.000,00 per contoh ;

7. Endapan Rp.75.000,00 per contoh ;
8. Indeks Bias Rp.75.000,00 per contoh ;
9. Kehalusan / Lolos ayakan Rp. 75.000,00 per contoh ;
10. Kekentalan Rp. 75.000,00 per contoh ;
11. Kerapatan Rp. 75.000,00 per contoh ;
12. Ketebalan Rp. 75.000,00 per contoh ;
13. Keteguhan rekat Rp. 75.000,00 per contoh ;
14. Lolos Ayakan Rp. 75.000,00 per contoh ;
15. Penyulingan pada tetes pertama Rp. 100.000,00 per contoh ;
16. pH Rp. 75.000,00 per contoh ;
17. Putaran optik Rp. 100.000,00 per contoh ;
18. Titik Cair Rp. 75.000,00 per contoh ;
19. Titik didih Rp. 75.000,00 per contoh ;
20. Titik keru,h Rp. 75.000,00 per contoh ;
21. Titik lunak Rp. 75.000,00 per contoh ;
22. Total Dissolved Solid Rp. 75.000,00 per contoh ;
23. Total Suspended Solid Rp. 75.000,00 per contoh ;
24. Uji delamasi Rp. 75.000,00 per contoh ;
25. Warna (tintometer) M / K Rp. 75.000,00 per contoh ;
26. Zat menguap Rp. 100.000,00 per contoh ;
27. Bobot tuntas / Jumlah berat Rp. 75.000,00 per contoh ;
28. Ruang kosong Rp. 75.000,00 per contoh ;
29. Bagian Ekstrak ester yang tidak menguap Rp. 75.000,00 per contoh ;
30. Zat larUt Rp. 75.000,00 per contoh ;

c) Pengujian Kimia.

1. Alkalinitas Rp. 100.000,00 per contoh ;
2. Asam lemak bebas/bil asam Rp. 100.000,00 per contoh ;
3. Abu total Rp. 100.000,00 per contoh;
4. Abu tak larut dalam asam Rp. 100.000,00 per contoh ;
5. Abu sulfat Rp. 100.000,00 per contoh ;
6. Derajat asam Rp. 100.000,00 per contoh ;
7. Sari kopi Rp. 100.000,00 per contoh ;
8. Kesadahan air (CaCO₃) Rp. 100.000,00 per contoh ;
9. Zat organik (KMnO₄) Rp. 100.000,00 per contoh ;
10. Air metode destilasi Rp.150.000,00 per contoh;
11. Air metode oven Rp. 100.000,00 per contoh ;
12. Arsenic Rp. 150.000,00 per contoh;
13. Bahan organik bukan glycerol Rp. 150.000,00
14. Bahan Tidak Tersabunkan Rp. 150.000,00 per contoh ;
15. Bilangan iod Rp. 150.000,00 per contoh ;

16. Bilangan Penyabunan Rp. 100.000,00 per contoh ;
17. Bilangan Peroksida Rp. 100.000,00 per contoh ;
18. Biological Oxygen Demand (BOD) Rp. 100.000,00 per contoh ;
19. Chemical Oxygen Demand (COD) Rp. 100.000,00 per contoh ;
20. Garam sebagai NaCl Rp. 150.000,00 per contoh ;
21. Glyserine Rp. 100.000,00 per contoh ;
22. Gula Pereduksi Rp. 100.000,00 per contoh ;
23. Gula Total Rp. 150.000,00 per contoh ;
24. Iodium sbg. KI₃ Rp. 100.000,00 per contoh ;
25. Kalium Rp. 100.000,00 per contoh ;
26. Kalsium Rp. 100.000,00 per contoh ;
27. Kekeruhan (turbidimetry) Rp. 100.000,00 per contoh ;
28. Klorida Rp. 150.000,00 per contoh ;
29. Kalsium Oksida (CaO) Rp. 100.000,00 per contoh ;
30. Kealkalian abu Rp. 100.000,00 per contoh ;
31. Kotoran pad a minyak Rp. 150.000,00 per contoh ;
32. Logam berat Rp. 100.000,00 per logam per contoh ;
33. Magnesium Rp. 100.000,00 per contoh ;
34. Minyak atau Lemak Rp. 150.000,00 per contoh ;
35. Minyak Atsiri Rp. 100.000,00 per contoh ;
36. Nikotin Rp. 100.000,00 per contoh ;
37. Nitrogen Rp. 150.000,00 per contoh ;
38. Oksida besi (Fe₂O₃) Rp. 150.000,00 per contoh ;
39. Pasir Rp. 100.000,00 per contoh ;
40. Pati Rp. 100.000,00 per contoh ;
41. Protein Rp. 150.000,00 per contoh ;
42. Panilin Rp. 150.000,00 per contoh ;
43. Phosphor sebagai P₂O₅ Rp. 150.000,00 per contoh ;
44. Piperin Rp. 200.000,00 per contoh ;
45. Sulfida Rp. 100.000,00 per contoh ;
46. Sulphate Rp. 100.000,00 per contoh ;
47. Serat kasar Rp. 150.000,00 per contoh ;
48. Sukrosa Rp. 100.000,00 per contoh ;
49. Warna metoda APHA Rp. 150.000,00 per contoh ;
50. Nitrat (NO₃) Rp. 100.000,00 per contoh ;
51. Nitrit (NO₂) Rp. 100.000,00 per' contoh ;
52. Amonium (NH₄) Rp. 100.000,00 per contoh ;
53. Fiourida (F⁻) Rp. 100.000,00 per contoh ;
54. Sianida (CN⁻) Rp. 100.000,00 per contoh ;
55. Besi (Fe) Rp. 100.000,00 per contoh ;

- 56. Mangan (Mn) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 57. Klor Bebas Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 58. Timbal (Pb) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 59. Tembaga (Cu) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 60. Cadmim (Cd) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 61. Raksa (HG,mgll) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 62. Nikel (Ni) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 63. Asam Bebas (sebagai H₂P₀₄) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 64. Asam Bebas (sebagai HCl) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 65. Asam Bebas (sebagai H₂S₀₄) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 66. Asam Borax Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 67. Belerang (S) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 68. Biuret Rp. 100.000,00 per contoh;
- 69. Zn sebagai ZnO Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 70. Silikat (sebagai SiCo₂) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 71. Daya netralisasi (setara CaC₀₃) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 72. Formalin (Formaldehide) Rp. 100.000,00 per contoh ;
- 73. Tar dan Nikotin Rp.950.000,00 per contoh ;
- 74. Residu pestisida :
 - a. Golongan Piretroid Rp. 900.000,00 per contoh ;
 - b. Golongan Organoklor Rp. 900.000,00 per contoh ;
 - c. Golongan Organofosfat Rp. 900.000,00 per contoh ;
 - d. Golongan Herbisida Rp. 900.000,00 per contoh ;
 - e. Golongan karbamat Rp. 1.000.000,00 per contoh ;
- 75. Aplatoxin (setara CaC₀₃) Rp. 900.000,00 per contoh ;
- 76. Pengukuran dosis phosphin :
 - a. Secara manual Rp. 100.000,00 per pengukuran ;
 - b. Secara digital Rp. 50.000,00 per pengukuran ;

3) Pengujian dalam sistem Resi Gudang (min Fee Rp. 200.000,00) :

- a) Gabah Rp. 5,00 per kg ;
- b) Beras Rp. 5,00 per kg ;
- c) Jagung Rp. 5,00 per kg ;
- d) Rumput laut Rp. 5,00 per kg ;
- e) Kedelai Rp. 5,00 per kg ;
- f) Lada Rp. 10,00 per kg ;
- g) Kakao Rp. 10,00 per kg ;
- h) Kopi Rp. 10,00 per kg ;
- i) Karet Rp. 10,00 per kg ;
- j) Tembakau Rp. 10,00 per kg ;

c. Kalibrasi Peralatan.

- 1) Besaran Massa :
 - a) Anak Timbangan Rp. 600.000,00 per set (maksimum 22 buah) ;
 - b) Anak Timbangan Rp. 150.000,00 per buah ;
 - c) Built in Mass Analytical Balance Rp. 400.000,00 per unit;
 - d) Electronic Analytical Balance Rp. 300.000,00 per unit;
 - e) Electronic Top Analytical Balance Rp. 300.000,00 per unit;
- 2) Besaran Suhu.
 - a) Thermometer Gelas Rp.300.000,00 per buah ;
 - b) Thermometer Digital Rp. 300.000,00 per unit;
 - c) Oven (1 titik operasional) Rp. 300.000,00 per unit;
 - d) Oven (2 titik operasional) Rp. 400.000,00 per unit;
 - e) Oven (3 titik operasional) Rp. 500.000,00 per unit;
 - f) Incubator (1 titik operasional) Rp. 250.000,00 per unit;
 - g) Incubator (2 titik operasional) Rp. 350.000,00 per unit;
 - h) Muffle Furnance (1 titik operasional) Rp. 400.000,00 per unit;
 - i) Muffle Furnance (2 titik operasional) Rp. 500.000,00 per unit;
 - j) Waterbath Rp. 250.000,00 per unit;
 - k) Hot Roller Rp. 400.000,00 per unit;
 - l) Refrigerator s.d. minus 10°C Rp. 250.000,00 per unit;
- 3) Besaran Volumetrik.
 - a) Labu Ukur Rp. 150.000,00 per buah ;
 - b) Gelas Ukur Rp. 150.000,00 per buah ;
 - c) Pipet Ukur Rp. 150.000,00 per buah ;
 - d) Piknometer Rp. 125.000,00 per buah ;
 - e) Buret Rp. 150.000,00 per buah ;
 - f) Mikro Buret Rp. 150.000,00 per buah ;
 - g) Pipet Volume Rp. 125.000,00 per buah;
 - h) Trap Destilator Rp. 150.000,00 per buah ;
- 4) Besaran Tekanan.
 - a) Pressure Gauge Rp. 250.000,00 per unit;
 - b) Manometer Rp. 250.000,00 ;
- 5) Optik.
 - a) UV/VIS Spectrophotometer Rp. 500.000,00 per unit;
 - b) Refraktometer Garam Rp. 250.000,00 per unit;
 - c) Refraktometer brix. Rp. 250.000,00 per unit;
 - d) Polarimeter Rp. 250.000,00 per unit;
- 6) Dimensi.
 - a) Jangka sarong Rp. 200.000,00 per unit;
 - b) Mikrometer Rp. 200.000,00 per unit;
 - c) DialIndikator Rp. 200.000,00 per unit;

- d) Digimatic Caliper Rp. 200.000,00 per unit;
- 7) Lain-lain.
- a) Hygrometer Rp. 250.000,00 per unit;
 - b) Thermogygrometer Rp. 450.000,00 per unit;
 - c) Moisture Balance Rp. 550.000,00 per unit;
 - d) pH meter Rp. 150.000,00 per unit;
 - e) Hardness Tester Rp. 250.000,00 per unit;
 - f) Push I pull test Rp. 250.000,00 per unit;
 - g) Hydrometer Rp. 250.000,00 per unit;
 - h) Viscometer Rp. 250.000,00 per unit;
 - i) Turbidity Meter Rp. 200.000,00 per unit;
 - j) TDS Meter Rp. 200.000,00 per unit;
 - k) Conductivity Meter Rp. 200.000,00 per unit;
 - l) Infrared Thermometer Rp. 300.000,00 per unit;
 - m) Surface Thermometer Rp. 300.000,00 per unit;
 - n) Temperature Control Rp. 300.000,00 per unit;
 - o) Humidity Chamber Rp. 450.000,00 per unit;
 - p) Gauge Block Rp. 100.000,00 per btg pertama (selanjutnya Rp. 30.000,00/btg) ;
 - q) Autoclave Rp. 450.000,00 per unit;
 - r) Safety Valve Rp. 300.000,00 per unit;
 - s) Tensimeter Rp. 250.000,00 per unit;
 - t) Different Gauge antara Rp. 250.000,00 per unit;
 - u) Oil Gun Rp. 200.000,00 per unit;
 - v) Germinator Rp. 250.000,00 per unit;
 - w) Stop Watch Rp. 150.000,00 per unit.
- d) Sertifikat Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).
- 1) Biaya permohonan Rp. 100.000,00 per perusahaan ;
 - 2) Honorarium audit kecukupan Rp. 500.000,00 per perusahaan ;
 - 3) Evaluasi Panitia Teknis Rp.1.200.000,00 ;
 - 4) Honorarium audit kesesuaian atau pengawasan dalam negeri
 - a) Auditor Kepala Rp. 1.000.000,00 per orang/hari ;
 - b) Auditor Anggota Rp. 750.000,00 per orang/hari ;
 - c) Petugas Pengambil Contoh Rp. 500.000,00 per orang/hari ;
 - 5) Honorarium untuk audit kesesuaian atau pengawasan luar negeri:
 - a) Auditor Kepala Rp. 2.900.000,00 per orang /hari ;
 - b) Auditor Anggota Rp. 2.400.000,00 per orang/hari ;
 - c) Petugas Pengambil Contoh Rp. 1.500.000,00 per orang / hari ;
 - d) Tenaga Ahli Rp. 2.400.000,00 per orang/hari ;
 - 6) Sertifikasi untuk setiap pengapalan (parameter SNI/spesifikasi teknis) :

- a) Kegiatan ekspor Rp. 500.000,00 per sertifikat ;
- b) Kegiatan impor Rp. 2.500.000 ,00 per sertifikat ;
- 7) Biaya penambahan ruang lingkup :
 - a) Dalam negeri Rp. 1.000.000,00 per sertifikat ;
 - b) Luar negeri Rp. 2.500.000,00 per seltifikat ;
- 8) Liability:
 - a) Liability dalam negeri Rp. 20.000,00 per orang;
 - b) Liability luar negeri Rp. 50.000,00 per orang;
- 9) Imbalan jasa kepada pihak eksternal untuk pemanfaatan :
 - a) Auditor rrenaga Ahli Rp. 1.000.000,00 per orang;
 - b) Petugas pengambilan contoh Rp. 500.000,00 per orang;
- 10) Honorarium Pelayanan T eknis Konsultansi Sistem Jaminan Mutu:
 - a) Tinjauan Awal Rp. 1.000.000,00 per orang/hari ;
 - b) Penyusunan struktur Organisasi Rp. 1.000.000,00 per orang/hari ;
 - c) Bimbingan Teknis dan Penyusunan Dokumen Rp. 1.000.000,00 per orang/hari ;
 - d) Bimbingan Audit internal Rp. 1.000.000,00 per orang/hari ;
 - e) Audit Konsultansi Rp. 1.000.000,00 per orang/hari ;
- 11) Biaya tersebut diatas tidak termasuk transportasi.

K. DI LINGKUNGA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENOUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Bojonegoro.
 - a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
 - 1) Las Listrik Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Las KarbitlOtogen Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Plambing Rp. 2.400,00 per jam/siswa ;
 - 4) Mesin Bubut Rp. 1.250,00 per jam/siswa ;
 - 5) Mesin Skrap Rp. 1.250,00 per jam/siswa ;
 - 6) Mesin Frais Rp. 1.250,00 per jam/siswa ;
 - b. Biaya Pelatihan Otomotif :
 - 1) Mobil Bensin Rp. 1.250,00 per jam/siswa ;
 - 2) Mobil Diesel Rp. 1.400,00 per jam/siswa ;
 - 3) Sepeda Motor Rp. 1.250,00 per jam/siswa ;
 - c. Biaya Pelatihan Listrik :
 - 1) Elektronika Rp. 1.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Listrik Industri Rp. 1.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Instalasi penerangan Rp. 1.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Gulung Dynamo Rp. 1.250,00 per jam/siswa ;
 - 5) Teknik Pendigin/AC Rp. 1.875,00 per jam/siswa ;

- d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
 - 1) Bangunan Kayu Rp. 1.250,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bangunan Batu Rp. 1.250,00 per jam/siswa ;
 - 3) Meubelair Rp. 1.250,00 per jam/siswa ;
 - 4) Finishing Rp. 1.200,00 per jam/siswa ;
 - e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
 - 1) Operator komputer Rp. 1.000,00 per jam/siswa ;
 - f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
 - 1) Menjahit Rp. 1.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Ukir Kayu Rp. 1.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Anyaman Rp. 1.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Bordier / Menyulam Rp. 1.000,00 per jam/siswa ;
 - g. Biaya Pelatihan Pertanian :
 - 1) PHPP Rp. 1.875,00 per jam/siswa ;
 - 2) Peternakan Rp. 1.600,00 per jam/siswa ;
 - 3) Holtikultura Rp. 1.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Perikanan Rp. 1.500,00 per jam/siswa ;
 - h. Biaya Sewa Peralatan :
 - 1) Generator Las Rp. 15.000,00 per Jam;
 - 2) Pompa Air Rp. 10.000,00 per Hari ;
 - 3) Mesin Bubut Rp. 25.000,00 per Jam;
 - 4) Mesin Frais Rp. 25.000,00 per Jam;
 - 5) Mesin Skrap Rp.25.000,00 per Jam;
 - i. Biaya Sewa Ruang :
 - 1) Kapasitas 20 Orang Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
 - 2) Aula Kapasitas 100 Orang Rp. 250.000,00 per 8 Jam;
 - 3) Kamar Asrama Rp.75.000,00 per Orang/Bulan;
2. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Tuban.
- a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
 - 1) Las Listrik SMAW 1G Plat MS Rp. 8.750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Las Listrik SMAW 1G, 2G Plat MS Rp. 10.250,00 per jam/siswa ;
 - 3) Las Listrik SMAW 2G Plat MS Rp. 7.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Las Listrik SMAW 2G, 3G Plat MS Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Las Listrik SMAW 3G Plat MS Rp. 9.000,00 per jam/siswa ;
 - 6) Las Listrik SMAW 4G Plat MS Rp. 10.500,00 per jam/siswa ;
 - 7) Las Listrik SMAW 1G-3G Plat MS Rp. 16.000,00 per jam/siswa ;
 - 8) Las Listrik SMAW 1G-4G Plat MS Rp. 17.500,00 per jam/siswa ;
 - 9) Las C02 Rp. 17.500,00 per jam/siswa ;
 - 10) Las Argon/Las TIG Rp. 17.500,00 per jam/siswa ;

- 11) Las Listrik SMAW 1G, 2G Pipa Rp. 25.000,00 per jam/siswa ;
- 12) Mesin Bubut Rp. 6.000,00 per jam/siswa ;
- 13) Mesin Frais Rp. 6.500,00 per jam/siswa ;
- 14) Mesin logam (Bubut & Frais) Rp. 65.000,00 per jam/siswa ;
- 15) Mesin logam dan Las Listrik Rp. 7.000,00 per jam/siswa ;
- b. Biaya Pelatihan Otomotif:
 - 1) Mobil Bensin Rp.4.250,00 per jam/siswa ;
 - 2) Mobil Diesel Rp.4.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Sepeda Motor Rp.4.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Motor Tempel Rp.4.000,00 per jam/siswa ;
- c. Biaya Pelatihan Listrik :
 - 1) Elektronika Rp. 7.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Gulung Dynamo Mjikkel Rp. 7.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Teknik Pendingin Rp. 7.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Listrik Industri Rp. 7.500,00 per jam/siswa ;
- d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
 - 1) Meubelair Rp. 9.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Finishing Meubel/Kayu Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
- e. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
 - 1) Menjahit Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Ukir Kayu Rp. 5.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Mambatik Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Rias Pengantin Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Bordier / Menyulam Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
- f. Biaya Pelatihan Processing :
 - 1) Pembuatan Tahu dan kecap Rp. 7.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Pembuatan Kue, Kieck, Donat dll. Rp. 7.750,00 per jam/siswa ;
- g. Biaya Sewa Peralatan :
 - 1) Ruang Kelas Kapasitas 20 Orang (AC) Rp. 350.000,00 per 8 Jam;
 - 2) Ruang Kelas Kapasitas 50 Orang (AC) Rp. 450.000,00 per 8 Jam;
 - 3) Kamar Asrama Rp. 10.000,00 per Orang/Hari ;
 - 4) Sekretariat (AC) Rp. 150.000,00 per Orang/Hari ;
- 3. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Madiun.
 - a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
 - 1) Mesin Bubut Rp. 9.000,00 per jam/siswa;
 - 2) Mesin Frais Rp. 9.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Las Listrik SMAW 1G, 1F Rp. 12.500,00 perjam/siswa;
 - 4) Las Listrik SMAW 2G, 2F Rp. 12.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Las Listrik SMAW 3G, 3F Rp. 13.500,00 per jam/siswa ;

- 6) Las Listrik SMAW 4G, 4F Rp. 13.500,00 per jam/siswa ;
- 7) Las Argon/Las TIG Rp. 22.000,00 per jam/siswa ;
- b. Biaya Pelatihan Otomotif:
 - 1) Mobil Bensin Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Mobil Diesel Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Sepeda Motor Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 4) Kelistrikan Automotive Rp. 9.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Chasis Automotive Rp. 5.500,00 per jam/siswa ;
 - 6) Tune Up Mesin Bensin Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
- c. Biaya Pelatihan Listrik :
 - 1) Audio Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Televisi Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Instalasi Penerangan Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 4) Instalasi Tenaga Rp. 4.750,00 per jam/siswa ;
 - 5) Gulung Motor Listrik Rp. 4.750,00 per jam/siswa ;
 - 6) Teknik Pendingin Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
- d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
 - 1) Meubel Kayu Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Finishing Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Bangunan Batu Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Membuat Batako Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Gypsum Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
- e. Biaya Pelatihan Tata Niaga
 - 1) sekretaris Kantor Rp. 3.000,00 per jam / siswa;
 - 2) Operator Komputer Rp. 3.000,00 per jam / siswa;
- f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan
 - 1) Menjahit Rp. 3.000,00 per jam / siswa;
 - 2) Ukir Kayu Rp. 3.000,00 per jam / siswa;
 - 3) Anyaman Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Bordier / Menyulam Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
- g. Biaya Pelatihan Processing :
 - 1) Pembuatan Instans : Jahe, Kunir, Kencur Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Pembuatan Mie Basah Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Pembuatan Kue Basah, Kue Kering Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
- h. Biaya Sewa Peralatan :
 - 1) Generator Las Rp. 50.000,00 per Jam;
 - 2) Mesin Molen Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 3) Mesin Bubut Rp. 100.000,00 per Jam;
 - 4) Mesin Frais Rp. 100.000,00 per Jam;
 - 5) Mesin Gergaji Rp. 50.000,00 p.er Jam;

- 6) Mesin Bor Rp. 50.000,00 per Jam;
 - 7) Mesin Las AC Rp. 50.000,00 per Jam;
 - 8) Mesin Potong Pipa Rp. 50.000,00 per Jam;
 - 9) Engine Stand Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 10) Test Nozzle Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
 - 11) Dongkrak Buaya Rp. 25.000,00 per 8 Jam;
 - 12) Spring Tester Rp. 30.000,00 per 8 Jam;
 - 13) Komputer Rp. 2.500,00 per Jam;
 - 14) Mesin Ketam Portable Rp. 30.000,00 per 3 Jam;
 - 15) Mesin Jahit Rp. 15.000,00 per hari ;
 - 16) LCD Rp. 100.000,00 Per 8 Jam;
- i. Biaya Sewa Ruang Kelas/Kamar Asrama :
 - 1) Kapasitas 100 Orang Rp. 300.000,00 per 8 Jam;
 - 2) Kamar Asrama Rp. 6.000,00 untuk Siswa APBN per Orang/Hari ;
 - 3) Kamar Asrama Rp. 50.000,00 untuk Siswa PSG per Orang/ Bulan;
4. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja PPTKLN Wonojati.
 - a. Biaya Pelatihan Pertanian :
 - 1) Pertanian Tanaman pangan Rp. 5.750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Holtikultura Rp. 5.750,00 per jam/siswa ;
 - 3) Mixed Farming Rp. 5.750,00 per jam/siswa ;
 - b. Biaya Pelatihan Peternakan :
 - 1) Peternakan Unggas Rp. 5.250,00 per jam/siswa ;
 - 2) Peternakan Sa pi Rp. 5.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Peternakan Umum Rp. 5.500,00 per jam/siswa ;
 - c. Biaya Pelatihan Perikanan :
 - 1) Budidaya Ikan Hias Rp. 5.750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Budidaya Ikan Konsumsi Rp. 5.750,00 per jam/siswa ;
 - d. Biaya Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian ;
 - 1) Pengolahan Keripik Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Pengolahan Sari Buah Rp. 4.700,00 per jam/siswa ;
 - 3) Pengolahan Minuman Instant Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Pengolahan berbagai Jenis Dodol Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Pengolahan Ikan Rp. 5.250,00 per jam/siswa ;
 - 6) Usaha Katering Rp. 6.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Pengolahan Susu Rp. 5.750,00 per jam/siswa ;
 - 8) Pengolahan Daging Rp. 6.500,00 per jam/siswa ;
 - 9) Pengolahan Roti/Kue Rp. 4.700,00 per jam/siswa ;
 - e. Biaya Pelatihan Mekanisasi Pertanian :
 - 1) Pengolahan tanah dengan traktor medium Rp. 6.125,00 per jam/siswa ;

- 2) Pengolahan tanah dengan traktor mini Rp. 6.000,00 per jam/siswa;
 - 3) Pengolahan tanah dengan hand traktor Rp. 5.700,00 per jam/siswa ;
 - 4) Rice Milling Unit (RMU) Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Rekayasa Aisintas Rp. 5.700,00 per jam/siswa ;
- f. Biaya Pelatihan Perkebunan :
- 1) Budidaya Kelapa Sawit Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Budidaya Kopi, Coklat, Fanili, Cengkeh Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Budidaya Jamur Rp. 5.125,00 per jam/siswa ;
- g. Biaya Sewa Peralatan :
- 1) Hand Tractor Rp. 75.000,00 per hari ;
 - 2) Tractor Medium Rp. 125.000,00 per hari ;
 - 3) Tractor Besar Rp. 150.000,00 per hari ;
 - 4) Pompa Air Rp. 5.000,00 per hari ;
 - 5) Drying Oven Rp. 2.500,00 per hari ;
 - 6) Autoclave Rp. 25.000,00 per hari ;
 - 7) Alat Destilasi Rp. 1.500,00 per hari ;
 - 8) Alat Titrasi Rp. 1.000,00 per hari ;
 - 9) Vacuum Frying Rp. 25.000,00 per hari ;
 - 10)Mesin Bubut Rp. 100.000,00 per hari ;
 - 11)Storage Freezer Rp. 25.000,00 per hari ;
 - 12)Kompresor Rp. 50.000,00 per hari ;
 - 13)Mesin Gergaji Rp. 50.000,00 per hari ;
 - 14)Traktor + Kereta Wisata Rp. 250.000,00 per hari/unit ;
 - 15)Mesin Potong Rumput Rp. 25.000,00 per hari ;
 - 16)Mesin Las Rp. 65.000,00 per hari ;
 - 17)Generator Rp. 65.000,00 per hari ;
 - 18)Mesin Jahit Rp. 7.000,00 per hari ;
 - 19)RMU Rp. 7.500,00 per hari ;
 - 20)Green House Rp. 5.500,00 per hari ;
 - 21)Lahan Pertanian Rp. 150.000,00 per 100 M2/Bulan ;
 - 22)LCD Rp. 35.000,00 Per hari ;
 - 23)LCD + Laptop Rp. 45.000,00 per hari ;
 - 24)Ruang Kelas Rp. 250.000,00 per hari ;
 - 25)Ruang Rapat Rp. 350.000,00 per hari ;
 - 26)Aula Rp. 750.000,00 per hari ;
 - 27)Kamar Asrama Rp. 40.000,00 per hari ;
5. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Mojokerto.
- a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
- 1) Mesin logam Rp. 8.500,00 per jam/siswa ;

- 2) Las Listrik Rp. 11.000,00 per jam/siswa ;
- 3) Las KarbitiOtogen Rp. 11.000,00 per jam/siswa ;
- b. Biaya Pelatihan Otomotif :
 - 1) Mobil Bensin Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Mobil Diesel Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Sepeda Motor Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
- c. Biaya Pelatihan Listrik :
 - 1) Televisi Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Instalasi Penerangan Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) WikkellMesin Listrik Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Teknik Pendingin Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Listrik Industri Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 6) Audio Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
- d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
 - 1) Furniture Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Finishing MeubellKayu Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Sablon Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Gypsum Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
- e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
 - 1) Akintansi Rp. 2.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Ketatausahaan Rp. 2.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Operator komputer Rp. 1.875,00 per jam/siswa ;
 - 4) Teknik Komputer dan jaringan Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
- f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
 - 1) Menjahit Rp. 1.875,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bordier / Menyulam Rp. 1.875,00 per jam/siswa ;
- g. Biaya Pelatihan Proselling :
 - 1) Proselling Rp. 2.300,00 per jam/siswa ;
- 6. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihari Kerja Situbondo.
 - a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik
 - 1) Las Listrik Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Las KarbitlOtogen Rp. 6.250,00 per jam/siswa ;
 - 3) Las Argon/Las TIG Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Mesin Perkakas Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
 - b. Biaya Pelatihan Otomotif :
 - 1) Mobil Bensin Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Mobil Diesel Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Sepeda Motor Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Ketok Duco Rp. 3.75,00 per jam/siswa ;

- c. Biaya Pelatihan Listrik :
 - 1) Instalasi Penerangan Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Teknik Pendingin Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 3) Audio Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Televisi Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
- d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
 - 1) Meubelair Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bangunan Kayu Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 3) Bangunan Batu Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
- e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
 - 1) Sekretaris Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Operator komputer Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Perkantoran Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Akuntansi Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
 - 1) Menjahit Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Salon Kecantikan Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 3) Bordier / Menyulam Rp. 2.500,00 perjam/siswa ;
- g. Biaya Pelatihan Pertanian :
 - 1) Holtikultura Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
- h. Biaya Pelatihan Peternakan :
 - 1) Peternakan Unggas Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
- i. Biaya Pelatihan Perikanan :
 - 1) Perikanan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- j. Biaya Pelatihan Prossesing :
 - 1) Prossesing Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- k. Biaya Sewa Peralatan :
 - 1) Generator Las Rp. 10.000,00 per jam;
 - 2) Kompresor Rp. 50.000,00 per jam;
 - 3) Mollen (Mixer Motor) Rp. 5.000,00 per jam;
 - 4) Mesin Bubut Rp. 35.000,00 per 8 jam;
 - 5) Mesin Frais Rp. 75.000,00 per 8 jam;
 - 6) Mesin Gergaji Rp. 50.000,00 per 8 jam;
 - 7) Mesin Bor Rp. 50.000,00 per 8 jam;
 - 8) Mesin Las AC Rp. 35.000,00 per 8 jam;
 - 9) Engine Stand Rp. 50.000,00 per 8 jam;
 - 10)Test Nozzle Rp. 25.000,00 per 8 jam;
 - 11)Dongkrak Buaya Rp. 25.000,00 per 8 jam;
 - 12)Spring Tester Rp. 30.000,00 per 8 jam;
 - 13)Mesin Planner Rp. 30.000,00 per 3 jam;

- 14)Mesin Ketam Portable Rp. 30.000,00 per 3 jam;
- 15)Mesin Jahit Rp. 15.000,00 per hari;
- I. Biaya Sewa Gedung :
 - 1) Aula Kapasitas 200 Orang (Fan) Rp. 250.000,00 per hari ;
 - 2) Kamar Asrama Rp. 5.000,00 per Orang/hari ;
- 1. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Surabaya.
 - a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
 - 1) Mesin logam sebesar Rp. 20.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Plumbing sebesar Rp. 20.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Kerja Plat / Filter Rp. 20.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Las Listrik sebesar Rp. 35.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Las Karbit/Otogen sebesar Rp. 25.000,00 per jam/siswa ;
 - 6) CNC sebesar Rp. 20.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Auto Cad sebesar Rp. 17.000,00 per jam/siswa ;
 - 8) Las Argon/Las TIG sebesar Rp. 40.000,00 per jam/siswa ;
 - 9) Las C02/Las MIG sebesar Rp. 40.000,00 per jam/siswa ;
 - 10)Pipe Filter sebesar Rp. 20.000,00 per jam/siswa ;
 - 11)Welding Inspector sebesar Rp. 40.000,00 per jam/siswa ;
 - 12)Operator Boiler sebesar Rp.40.000,00 per jam/siswa ;
 - b. Biaya Pelatihan Otomotif:
 - 1) Mobil Bensin sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Mobil Diesel sebesar Rp. 20.000,00 per jam/siswa;
 - 3) Sepeda Motor sebesar Rp. 12.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Motor Tempel sebesar Rp. 12.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Ketok Duco sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 6) Servis Radiator sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Balancing Sporing sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 8) Mengemudi sebesar Rp. 75.000,00 per jam/siswa ;
 - 9) Operator forklip sebesar Rp. 50.000,00 per jam/siswa ;
 - c. Biaya Pelatihan Listrik :
 - 1) Audio sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Televisi sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Instalasi Penerangan sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Instalasi Tenaga sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Wikkel/Mesin Listrik sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 6) Teknik Pendingin sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Listrik Industri sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 8) PLC sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 9) Teknik Komputer sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;

- 10) Pneumatic sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 11) Multi Media sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 12) Teknik Komputer Jaringan sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 13) Teknisi Alat Rumah Tangga sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
- d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
- 1) Bangunan Kayu sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bangunan Batu sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Furniture sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Gambar dan Rencana sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Finishing Meubel/Kayu sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 6) Surveyor bangunan sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Auto Card 2D dan 3D sebesar Rp. 17.000,00 per jam/siswa ;
 - 8) Gypsum sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
- e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
- 1) Sekretaris Kantor sebesar Rp. 12.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Pembukuan sebesar Rp. 12.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Ketatausahaan sebesar Rp. 12.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Mengetik sebesar Rp. 7.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Bahasa Inggris sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 6) Operator komputer sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Perhotelan sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 8) Tata Boga sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 9) Bahasa Jepang, Bahasa Korea dan Bahasa Mandarin sebesar Rp. 7.500,00 per jam/siswa.
- f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
- 1) Menjahit sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Ukir Logam sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Ukir Kayu sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Membatik sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Rias Pengantin sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 6) Salon Kecantikan sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Anyaman sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 8) Keramik sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 9) Bordier / Menyulam sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 10) Teknologi Tepat Guna sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 11) Kerajinan Kulit sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 12) Kerajinan Perak sebesar Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 13) Membuat Sepatu sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 14) Sablon sebesar Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
- g. Biaya Sewa Peralatan

- 1) Generator Las sebesar Rp. 50.000,00 per Jam;
 - 2) Hand Tractor sebesar Rp. 50.000,00 per Jam;
 - 3) Tractor Medium sebesar Rp. 50.000,00 per Jam;
 - 4) Tractor Besar sebesar Rp. 60.000,00 per Jam;
 - 5) Pompa Air sebesar Rp. 50.000,00 perJam ;
 - 6) Drying Oven besar sebesar Rp. 30.000,00 per Jam;
 - 7) Drying Oven kecil sebesar Rp. 20.000,00 per Jam;
 - 8) Storage Freezer sebesar Rp. 30.000,00 per Jam;
 - 9) Kompresor sebesar Rp. 30.000,00 per Jam;
 - 10)Green House sebesar Rp. 10.000,00 per hari/unit ;
 - 11)Mollen (Mixer Motor) sebesar Rp. 25.000,00 per Jam;
 - 12)Mesin Bubut sebesar Rp. 150.000,00 per 8 Jam;
 - 13)Mesin Frais sebesar Rp. 200.000,00 per 8 Jam;
 - 14)Mesin Gergaji sebesar Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 15)Mesin Bor sebesar Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 16)Mesin Las AC sebesar Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 17)Mesin Potong Pipa sebesar Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 18)Pencuci Kendaraan (Air Panas) SIAUX sebesar Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
 - 19)Engine Stand sebesar Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
 - 20)Test Nozzle sebesar Rp. 200.000,00 per 8 Jam;
 - 22)Miniatur Mobil (untuk Pameran) sebesar Rp. 125.000,00 per 8 Jam;
 - 23)Dongkrak Buaya sebesar Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 24)Spring Tester sebesar Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 25)Mesin Planner sebesar Rp. 50.000,00 per 3 Jam;
 - 26)Mesin Ketam Portable sebesar Rp. 50.000,00 per 3 Jam;
 - 27)Komputer sebesar Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 28)Mesin Ketik sebesar Rp. 2.000,00 per Jam;
 - 29)Mesin Jahit sebesar Rp. 50.000,00 per hari ;
 - 30)LCD sebesar Rp. 300.000,00 Per 8 Jam;
 - 31)Lab Bahasa sebesar Rp. 750.000,00 Per 8 Jam;
 - 32)Ruang Kelas :
 - a) Kapasitas 20 Orang (AC) sebesar Rp. 150.000,00 per 8 Jam;
 - b) Kapasitas 30 Orang sebesar Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - c) Kapasitas 50 Orang sebesar Rp. 200.000,00 per 8 Jam;
 - d) Kapasitas 100 Orang sebesar Rp. 300.000,00 per 8 Jam;
 - e) Aula Kapasitas 200 Orang (AC) sebesar Rp. 2.500,00.000,00 per hari ;
 - f) Aula Kapasitas 200 Orang sebesar Rp. 2.000,00.000,00 per hari;
 - 33)Kamar Asrama sebesar Rp. 20.000,00 per Orang/Hari ;
8. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Sumenep

- a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
 - 1) Mesin logam Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Plumbing Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Kerja Plat/Filter Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Las Listrik Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Las Karbit/Otogen Rp. 6.500,00 per jam/siswa ;
 - 6) CNC Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Auto Cad Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 8) Las Argon/Las TIG Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 9) Las C02/Las MIG Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 10) Pipe Filter Rp. Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
 - 11) Welding Inspector Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 12) Operator Boiler Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
- b. Biaya Pelatihan Otomotif:
 - 1) Mobil Bensin Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Mobil Diesel Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Sepeda Motor Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Motor Tempel Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Ketok Ouco Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 6) Servis Radiator Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Balancing Sporning Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 8) Mengemudi Rp. 20.000,00 per jam/siswa ;
 - 9) Operator forklip Rp. 12.500,00 per jam/siswa ;
- c. Biaya Pelatihan Listrik :
 - 1) Audio Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Televisi Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Instalasi Penerangan Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Instalasi Tenaga Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Wikkell/Mesin Listrik Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 6) Teknik Pendingin Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 7) Listrik Industri Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 8) PLC Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 9) Teknik Komputer Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 10) Pneumatic Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 11) Multi Media Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 12) Teknik Komputer Jaringan Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 13) Teknisi Alat Rumah Tangga Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
- d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
 - 1) Bangunan Kayu Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bangunan Batu Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;

- 3) Furniture Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Gambar dan Rencana Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 5) Finishing Meubel/Kayu Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 6) Surveyor bangunan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Auto Card 2D dan 3D Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 8) Gypsum Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
- e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
- 1) Sekretaris Kantor Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Pembukuan Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Ketatausahaan Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Mengetik Rp. 2.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Bahasa Inggris Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 6) Operator komputer Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Perhotelan Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 8) Tata Boga Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 9) Bahasa Jepang. Bahasa Korea. Bahasa Mandarin Rp. 2.750,00 per jam/siswa ;
- f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
- 1) Menjahit Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Ukir Logam Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Ukir Kayu Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Mambatik Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Rias Pengantin Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 6) Salon Kecantikan Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 7) Anyaman Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 8) Keramik Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 9) Bordier / Menyulam Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 10) Teknologi Tepat Guna Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 11) Kerajinan Kulit Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 12) Kerajinan Perak Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 13) Membuat Sepatu Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 14) Sablon Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
- g. Biaya Pelatihan Pertanian :
- 1) Pertanian Tanaman pangan Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Hortikultura Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Perkebunan Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Mixed Farming Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Mekanisasi Pertanian Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
- h. Biaya Pelatihan Peternakan :
- 1) Peternakan Unggas Rp. 2.750,00 per jam/siswa ;

- 2) Peternakan Umum Rp. 2.750,00 per jam/siswa ;
- 3) Biaya Pelatihan Perikanan :
- 4) Perikanan Rp. 2.750,00 per jam/siswa.
- i. Biaya Pelatihan Prosessing :
 - 1) Hasil Tanaman pangan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Hasil Perikanan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Hasil Perkebunan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Hasil Tanaman Holtikultura Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- j. Biaya Pelatihan Manajemen :
 - 1) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 10.000,00 per jam/Orang.
- k. Biaya Sewa Peralatan :
 - 1) Generator Las Rp. 20.000,00 per Jam;
 - 2) Hand Tractor Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 3) Tractor Medium Rp. 15.000,00 per Jam;
 - 4) Tractor besar Rp. 20.000,00 per Jam;
 - 5) Pompa Air Rp. 10.000,00 perJam ;
 - 6) Drying Oven besar Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 7) Drying Oven kecil Rp. 7.500,00 per Jam;
 - 8) Kompresor Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 9) Mollen (Mixer Motor) Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 10)Mesin Bubut Rp. 70.000,00 per 8 Jam;
 - 11)Mesin Frais Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 12)Mesin Gergaji Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 13)Mesin Bor Rp. 35.000,00 per 8 Jam;
 - 14)Mesin Las AC Rp. 35.000,00 per 8 Jam;
 - 15)Mesin Potong Pipa Rp. 40.000,00 per 8 Jam;
 - 16)Engine Stand Rp. 40.000,00 per 8 Jam;
 - 17)Test Nozzle Rp.70.000,00 per 8 Jam
 - 18)Miniatur Mobil (untuk Pameran) Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 19)Dongkrak Buaya Rp. 25.000,00 per 8 Jam;
 - 20)Spring Tester Rp. 30.000,00 per 8 Jam;
 - 21)Mesin Planner Rp. 30.000,00 per 3 Jam;
 - 22)Mesin Ketam Portable Rp. 30.000,00 per 3 Jam;
 - 23)Komputer Rp. 3.000,00 per Jam;
 - 24)Mesin Ketik Rp. 1.000,00 per Jam;
 - 25)Mesin Jahit Rp. 10.000,00 per hari ;
 - 26)LCD Rp. 150.000,00 Per 8 Jam;
- m. Biaya Sewa Ruang :
 - 1. Ruang Kelas :
 - a) Kapasitas 20 Orang (AC) Rp. 50.000,00 per 8 Jam;

- b) Kapasitas 30 Orang Rp. 25.000,00 per 8 Jam;
 - c) Kapasitas 50 Orang Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - d) Kapasitas 100 Orang Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
 - e) Aula Kapasitas 200 Orang (AC) Rp. 700.000,00 per hari ;
 - f) Aula Kapasitas 200 Orang Rp. 400.000,00 per hari ;
2. Kamar Asrama Rp. 10.000,00 per Orang/Hari.
9. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Pasuruan.
- a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
 - 1) Mesin logam Rp. 66.250,00 per jam/siswa ;
 - 2) Las Listrik Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Las Karbitl/Otogen Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Las Argon/ Las TIG Rp. 16.000,00 per jam / siswa;
 - b. Biaya Pelatihan Otomotif :
 - 1) Mobil Bensin Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Sepeda Motor Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - c. Biaya Pelatihan Listrik :
 - 1) Audio Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Televisi Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Instalasi Penerangan Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 4) Instalasi Tenaga Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 5) Reversasi VCD Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
 - 1) Bangunan Kayu Rp. 6.250,00 per jam/siswa ;
 - 2) Furniture Rp. 6.250,00 per jam/siswa ;
 - 3) Finishing Meubel/Kayu Rp. 6.250,00 per jam/siswa ;
 - e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
 - 1) Administrasi kantor Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Sekretaris Kantor Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Bahasa Inggris Rp. 6.250,00 per jam/siswa ;
 - 4) Operator komputer Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Bahasa Jepang Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
 - 1) Menjahit Dasar Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Menjahit Lanjutan Rp.4.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Bordier I Menyulam Rp.3.125,00 per jam/siswa ;
 - g. Biaya Pelatihan Pertanian :
 - 1) Pengolahan Hasil Pertanian Rp. 5.625,00 per jam/siswa.
 - h. Biaya Sewa Peralatan :
 - 1) Generator Las Rp. 10.000,00 per Jam;

- 2) Hand Tractor Rp. 10.000,00 per Jam;
- 3) Tractor Medium Rp. 15.000,00 per Jam;
- 4) Pompa Air Rp. 10.000,00 perJam ;
- 5) Drying Oven besar Rp. 10.000,00 per Jam;
- 6) Drying Oven kecil Rp. 7.500,00 per Jam;
- 7) Kompresor Rp. 10.000,00 per Jam;
- 8) Mesin Bubut Rp. 10.000,00 per Jam;
- 9) Mesin Frais Rp. 12.500,00 per Jam;
- 10)Mesin Gergaji Rp. 10.000,00 per Jam;
- 11)Mesin Bor Rp. 6.500,00 per Jam;
- 12)Mesin Las AC Rp. 10.000,00 per Jam;
- 13)Mesin Potong Pipa Rp. 6.500,00 per Jam;
- 14)Pencuci Kendaraan (Air Panas) SIAUX Rp. 6.500,00 per Jam;
- 15)Engine Stand Rp. 6.500,00 per Jam;
- 16)Test Nozzle Rp. 12.500,00 per Jam;
- 17)Mesin Planner Rp. 10.000,00 per Jam;
- 18)Mesin Ketam Portable Rp. 10.000,00 per Jam;
- 19)Komputer Rp. 2.500,00 per Jam;
- 20)Mesin Jahit Rp. 1.500,00 per hari ;
- 21)LCD Rp. 10.000,00 Per Jam;

i. Biaya Sewa Peralatan :

- 1) Ruang Kelas :
 - a) Kapasitas 20 Orang (AC) Rp. 200.000,00 per 8 Jam;
 - b) Kapasitas 30 Orang Rp. 150.000,00 per 8 Jam;
 - c) Aula Kapasitas 200 Orang Rp. 750.000,00 per hari ;

10. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Ponorogo.

a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :

- 1) Mesin logam Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
- 2) Las listrik Rp. 15.000,00 per jam/siswa;
- 3) Las Karbit/Otogen Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;

b. Biaya Pelatihan Otomotif :

- 1) Mobil Bensin Rp.8.000,00 per jam/siswa ;
- 2) Mobil Diesel Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
- 3) Sepeda Motor Rp. 8.000,00 per jam/siswa ;
- 4) Motor Tempel Rp.8.000,00 per jam/siswa ;

c. Biaya Pelatihan listrik :

- 1) Televisi Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
- 2) Instalasi Penerangan Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
- 3) Wikkell/Mesin listrik Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;

- 4) Teknik Pendingin Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
- 5) Teknik Komputer Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
- d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
 - 1) Bangunan Kayu Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bangunan Batu Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Furniture Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Gypsum Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
- e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
 - 1) Sekretaris kantor Rp. 4.000,00 per jam / siswa;
 - 2) Pembukuan Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Operator komputer Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
- f. Biaya Pelatihan Aneka' Kejuruan :
 - 1) Menjahit Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Ukir Kayu Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Anyaman Rp. 3.000,00 per jam/siswa "
 - 4) Bordier/Menyulam Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Sablon Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- g. Biaya Pelatihan Peternakan :
 - 1) Peternakan Unggas Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Peternakan Umum Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- h. Biaya Pelatihan Perikanan :
 - 1) Perikanan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- i. Biaya Pelatihan Prossesing :
 - 1) Pengolahan Hasil Pertanian Rp. 3.000,00 per jam/siswa.
- j. Biaya Sewa Peralatan :
 - 1) Generator Las Rp. 20.000,00 per Jam;
 - 2) Hand Tractor Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 3) Pompa Air Rp. 3.000,00 perJam ;
 - 4) Mollen (Mixer Motor) Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 5) Mesin Bubut Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 6) Mesin Frais Rp. 15.000,00 per Jam;
 - 7) Mesin Gergaji Rp. 5.000,00 per Jam;
 - 8) Mesin Bor Rp. 5.000,00 per Jam;
 - 9) Mesin Las AC Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 10)Mesin Potong Plat Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 11)Engine Stand Rp. 5.000,00 per Jam;
 - 12)Test Nozzle Rp. 15.000,00 per Jam;
 - 13)Miniatur Mobil (untuk Pameran) Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 14)Dongkrak Buaya Rp. 5.000,00 per Jam;
 - 15)Mesin Planner Rp. 15.000,00 per Jam;

- 16)Mesin Ketam Portable Rp. 10.000,00 per Jam;
- 17)Komputer Rp. 3.000,00 per Jam;
- 18)Mesin Moulding Rp. 15.000,00 per Jam;
- 19)Mesin Jahit Rp. 20.000,00 per hari ;
- 20)LCD Rp. 15.000,00 Per Jam;
- k. Biaya Sewa Ruang :
 - 1) Ruang Kelas :
 - a) Kapasitas 20 Orang (AC) Rp. 150.000,00 per 8 Jam;
 - b) Kapasitas 40 Orang Rp. 60.000,00 per 8 Jam;
 - c) Kapasitas 100 Orang Rp. 200.000,00 per 8 Jam;
 - 2) Kamar Asrama Rp. 5.000,00 per Orang/Hari ;
- 11. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Kediri.
 - a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
 - 1) Mesin logam Rp. 2.500 per jam/siswa ;
 - 2) Las Listrik Rp. 2.500 per jam/siswa ;
 - 3) Las Argon/Las TIG Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Las KarbitiOtogen Rp. 2.500 per jam/siswa ;
 - b. Biaya Pelatihan Otomotif:
 - 1) Mobil Bensin Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Sepeda Motor Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - c. Biaya Pelatihan Listrik :
 - 1) Audio Rp. 2.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Televisi Rp. 1.875,00 per jam/siswa ;
 - 3) Wikkell/Mesin Listrik Rp. 2.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Teknik Pendingin Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
 - 1) Bangunan Kayu Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bangunan Batu Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 3) Furniture Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 4) Finishing Meubel/Kayu Rp. 4.000,00 per jam/siswa :
 - e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
 - 1) Sekretaris Kantor Rp. 1.875,00 per jam/siswa ;
 - 2) Pembukuan Rp. 1.875,00 per jam/siswa ;
 - 3) Ketatausahaan Rp. 1.875,00 per jam/siswa ;
 - 4) Bahasa Inggris Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Operator komputer Rp. 1.875,00 per jam/siswa ;
 - f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
 - 1) Menjahit Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Ukir Kayu Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;

- 3) Anyaman Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Bordier / Menyulam Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Sablon Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - g. Biaya Pelatihan Proseesing :
 - 1) Hasil Tanaman pangan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Hasil Perikanan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Hasil Perkebunan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Hasil Tanaman Holtikultura Rp.3.000,00 per jam/siswa ;
 - h. Biaya Sewa Peralatan :
 - 1) Generator Las Rp. 20.000,00 per Jam;
 - 2) Drying Oven kecil Rp. 15.000,00 per Jam;
 - 3) Mesin Bubut Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 4) Mesin Frais Rp. 125.000,00 per 8 Jam;
 - 5) Mesin Las AC Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 6) Engine Stand Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 7) Miniatur Mobil (untuk Pameran) Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
 - 8) Mesin Planner Rp. 50.000,00 per 3 Jam;
 - 9) Mesin Ketam Portable Rp. 40.000,00 per 3 Jam;
 - 10)Komputer Rp. 3,000,00 per Jam;
 - 11)Mesin Jahit Rp. 15,000,00 per hari ;
 - i. Biaya Sewa Ruang :
 - 1) Ruang Kelas Kapasitas 100 Orang Rp. 100,000,00
 - 2) Kamar Asrama Rp. 1.500,00 per orang / hari
12. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Nganjuk.
- a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
 - 1) Mesin logam Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Plumbing Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Kerja Plat / Filter Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Las Listrik Rp. 19.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Las Karbit/Otogen Rp. 14.500,00 per jam/siswa ;
 - 6) Auto Cad Rp. 10.500,00 per jam/siswa ;
 - 7) Las Argon/Las TIG Rp. 22.000,00 per jam/siswa ;
 - 8) Las CO2/Las MIG Rp. 22.000,00 per jam/siswa ;
 - 9) Pipe Filter Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 10)Welding Inspector Rp. 22.000,00 per jam/siswa ;
 - 11)Operator Boiler Rp. 22.000,00 per jam/siswa ;
 - b. Biaya Pelatihan Otomotif:
 - 1) Mobil Bensin Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Mobil Diesel Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;

- 3) Sepeda Motor Rp. 8.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Motor Tempel Rp. 8.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Ketok Duco Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 6) Servis Radiator Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Balancing Sporning Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 8) Mengemudi Rp. 39.500,00 per jam/siswa ;
 - 9) Operator forklip Rp. 27.500,00 per jam/siswa ;
- c. Biaya Pelatihan Listrik :
- 1) Audio Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Televisi Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Instalasi Penerangan Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Instalasi Tenaga Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Wikkell/Mesin Listrik Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 6) Teknik Pendingin Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 7) Listrik Industri Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 8) Teknik Komputer Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 9) Multi Media Rp. ~.500,00 per jam/siswa ;
 - 10) Teknik Komputer Jaringan Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 11) Teknisi Alat Rumah Tangga Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
- d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
- 1) Bangunan Kayu Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bangunan Batu Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Furniture Rp. 9.600,00 per jam/siswa ;
 - 4) Gambar dan Rencana Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Finishing Meubel/Kayu Rp. 9.600,00 per jam/siswa ;
 - 6) Surveyor bangunan Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 7) Auto Card 2D dan 3D Rp. 10.500,00 per jam/siswa ;
 - 8) Gypsum Rp. 9.500,00 per jam/siswa ; ,
- e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
- 1) Sekretaris Kantor Rp. 8.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Pembukuan Rp. 8.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Ketatausahaan Rp. 8.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Mengetik Rp. 5.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Operator komputer Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 6) Tata Boga Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
- f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
- 1) Menjahit Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Ukir Logam Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Ukir Kayu Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Membatik Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;

- 5) Rias Pengantin Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 6) Salon Kecantikan Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 7) Anyaman Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 8) Keramik Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 9) Bordier / Menyulam Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 10)Teknologi Tepat Guna Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 11)Kerajinan Kulit Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 12)Kerajinan Perak Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 13)Membuat Sepatu Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 14)Sablon Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
- g. Biaya Pelatihan Pertanian :
- 1) Pertanian Tanaman pangan Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Holtikultura Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Perkebunan Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Mixed Farming Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 5) Mekanisasi Pertanian Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
- h. Biaya Pelatihan Peternakan :
- 1) Peternakan Unggas Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Peternakan Umum Rp. 12.000,00 per jam/siswa ;
- i. Biaya Pelatihan Perikanan :
- 1) Perikanan Rp. 9.500,00 per jam/siswa.
- j. Biaya Pelatihan Prossesing :
- 1) Hasil Tanaman pangan Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Hasil Perikanan Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Hasil Perkebunan Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Hasil Tanaman Holtikultura Rp. 9.500,00 per jam/siswa ;
- k. Biaya Sewa Peralatan :
- 1) Generator Las Rp. 27.000,00 per Jam;
 - 2) Hand Tractor Rp. 27.000,00 per Jam;
 - 3) Kompresor Rp. 20.000,00 per Jam;
 - 4) Mesin Bubut Rp. 95.000,00 per 8 Jam;
 - 5) Mesin Frais Rp. 150.000,00 per 8 Jam;
 - 6) Mesin Gergaji Rp. 60.500,00 per 8 Jam;
 - 7) Mesin Bor Rp. 60.500,00 per 8 Jam;
 - 8) Mesin Potong Pipa Rp. 65.500,00 per 8 Jam;
 - 9) Mesin Las AC Rp. 65.500,00 per 8 Jam;
 - 10)Pencuci Kendaraan (Air Panas) SIAUX Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 11)Engine Stand Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 12)Test Nozzle Rp. 150.000,00 per 8 Jam;
 - 13)Mesin Planner Rp. 40.000,00 per 3 Jam;

- 14) Miniatur Mobil (Untuk Pameran) Rp. 100.000,00 per 8 jam;
- 15) Mesin Ketam Portable Rp. 40.000,00 per 3 Jam;
- 16) Komputer Rp. 9.000,00 per Jam;
- 17) Dongkrak Buaya Rp. 35.000,00 per 8 Jam;
- 18) Mesin Ketik Rp. 1.500,00 per Jam;
- 19) Mesin Jahit Rp. 40.000,00 per hari ;
- 20) LCD/Proyektor Rp. 250.000,00 Per 8 Jam;

I. Biaya Sewa Ruang :

- 1) Ruang Kapasitas 30 Orang Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
- 2) Kapasitas 50 Orang Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
- 3) Aula Kapasitas 100 Orang Rp. 150.000,00 per hari ;
- 4) Kamar Asrama Rp. 15.000,00 per Orang/Hari ;

13. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Singosari.

a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :

- 1) Mesin Perkakas Rp. 4.600,00 per jam/siswa ;
- 2) Las Listrik Rp. 8.000,00 per jam/siswa ;
- 3) Las Karbit/Otogen Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
- 4) Las Argon/Las TIG Rp. 16.000,00 per jam/siswa ;
- 5) Las C02/Las MIG Rp. 12.500,00 per jam/siswa ;
- 6) CNC Rp. 6.000,00 per jam/siswa ;
- 7) Auto Cad Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
- 8) Pipe Filter Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;

b. Biaya Pelatihan Otomotif:

- 1) Mobil Bensin Rp. 3.125,00 per jam/siswa ;
- 2) Mobil Diesel Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- 3) Sepeda Motor Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- 4) Ketok Duco Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;

c. Biaya Pelatihan Listrik :

- 1) Teknik Komputer Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- 2) Teknik Pendingin Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- 3) Elektronika Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- 4) Televisi Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- 5) Listrik Industri Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- 6) Instalasi Listrik Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- 7) Instalasi Tenaga Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- 8) PLC Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
- 9) Teknik Komputer Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
- 10) Teknisi Alat Listrik Rumah Tangga Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;

d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :

- 1) Bangunan Kayu Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Gambar dan Rencana Rp. 2.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Surveyor bangunan Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
- e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
- 1) Sekretaris Kantor Rp. 2.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Akuntansi Rp. 1.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Administrasi Kantor Rp. 1.750,00 per jam/siswa ;
 - 4) Perhotelan Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Bahasa Inggris Rp. 2.000,00 per jam/siswa ;
 - 6) Operator komputer Rp. 2.000,00 per jam/siswa ;
 - 7) Tata Boga Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
- f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
- 1) Menjahit Rp. 2.750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bordier / Menyulam Rp. 2.250,00 per jam/siswa ;
 - 3) Menjahit dan Bordier Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Rias Pengantin Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Salon Kecantikan Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
- g. Biaya Sewa Peralatan :
- 1) Generator Las Rp. 50.000,00 per Jam;
 - 2) Hand Tractor Rp. 50.000,00 per Jam;
 - 3) Tractor Medium Rp. 50.000,00 per Jam;
 - 4) Tractor Besar Rp. 60.000,00 per Jam;
 - 5) Pompa Air Rp. 50.000,00 perJam ;
 - 6) Drying Oven besar Rp. 30.000,00 per Jam;
 - 7) Drying Oven kecil Rp. 20.000,00 per Jam;
 - 8) Storage Freezer Rp. 30.000,00 per Jam;
 - 9) Kompresor Rp. 30.000,00 per Jam;
 - 10)Green House Rp. 10.000,00 per hari/unit ;
 - 11)Mollen (Mixer Motor) Rp. 25.000,00 per Jam;
 - 12)Mesin Bubut Rp. 150.000,00 per 8 Jam;
 - 13)Mesin Frais Rp. 200.000,00 per 8 Jam;
 - 14)Mesin Gergaji Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 15)Mesin Bor Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 16)Mesin Las AC Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 17)Mesin Potong Pipa Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 18)Pencuci Kendaraan (Air Panas) SIAUX per 8 Jam;
 - 19)Engine Stand Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
 - 20)Test Nozzle Rp. 200.000.00 per 8 Jam;
 - 21)Miniatur Mobil (untuk Pameran) Rp. 125.000,00 per 8 Jam;
 - 22)Dongkrak Buaya Rp. 50.000,00 per 8 Jam;

- 23) Spring Tester Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
- 24) Mesin Planner Rp. 50.000,00 per 3 Jam;
- 25) Mesin Ketam Portable Rp. 50.000,00 per 3 Jam;
- 26) Komputer Rp. 10.000,00 per Jam;
- 27) Mesin Ketik Rp. 2.000,00 per Jam;
- 28) Mesin Jahit Rp. 50.000,00 per hari ;
- 29) LCD Rp. 300.000,00 per 8 Jam;
- 30) Lab Bahasa Rp. 750.000,00 per 8 Jam;

h. Biaya Sewa Peralatan :

- 1) Ruang Kapasitas 20 Orang (AC) Rp. 150.000,00 per 8 Jam;
- 2) Kapasitas 30 Orang Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
- 3) Kapasitas 50 Orang Rp. 200.000,00 per 8 Jam;
- 4) Kapasitas 100 Orang Rp. 300.000,00 per 8 Jam;
- 5) Aula Kapasitas 200 Orang (AC) Rp. 2.500.000,00 per hari ;
- 6) Aula Kapasitas 200 Orang Rp. 2.000.000,00 per hari ;
- 7) Kamar Asrama Rp. 20.000,00 per orang/hari ;

14. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Tulungagung.

a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :

- 1) Mesin logam Rp. 5.000,00 per jam/siswa ;
- 2) Las Listrik Rp. 15.000,00 per jam/siswa ;
- 3) Las Karbit/Otogen Rp. 6.250,00 per jam/siswa ;
- 4) Las Argon/Las TIG Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;

b. Biaya Pelatihan Otomotif :

- 1) Mobil Bensin Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
- 2) Mobil Diesel Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
- 3) Sepeda Motor Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;

c. Biaya Pelatihan Listrik :

- 1) Elektronika Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
- 2) Instalasi Penerangan Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
- 3) Wikkell/Mesin Listrik Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
- 4) Teknik Pendingin Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;

d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :

- 1) Bangunan Kayu Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
- 2) Bangunan Batu Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
- 3) Mebelair Rp. 3.750,00 per jam / siswa;

e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :

- 1) Sekretaris Kantor Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- 2) Pembukuan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
- 3) Multimedia Rp. 3.250,00 per jam/siswa ;

- 4) Operator komputer Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Teknisi Komputer Rp. 3.250,00 per jam/siswa ;
 - 6) Teknisi Komputer Jaringan Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
 - 1) Menjahit Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Tata Rias Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 3) Bordier / Menyulam Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Tata Boga Rp. 4.000,00 per jam/siswa ;
 - g. Biaya Pelatihan Pertanian :
 - 1) Prosessing Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Holtikultura Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 3) Peternakan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - 4) Perikanan Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - h. Biaya Sewa Peralatan :
 - 1) Generator Las Rp. 20.000,00 per Jam;
 - 2) Hand Tractor Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 3) Pompa Air Rp. 15.000,00 perJam ;
 - 4) Drying Oven kecil Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 5) Mollen (Mixer Motor) Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 6) Mesin Bubut Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 7) Mesin Frais Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
 - 8) Mesin Gergaji Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 9) Mesin Bor Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 10)Mesin Las AC Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 11)Mesin Potong Pipa Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 12)Engine Stand Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 13)Test Nozzle Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
 - 14)Dongkrak Buaya Rp. 25.000,00 per 8 Jam;
 - 15)Mesin Planner Rp. 30.000,00 per 8 Jam;
 - 16)Mesin Ketam Portable Rp. 30.000,00 per 8 Jam;
 - 17)Komputer Rp. 2.500,00 per Jam;
 - 18)Mesin Jahit Rp. 15.000,00 per Jam;
 - i. Biaya Sewa Ruang :
 - 1) Ruang Aula Kapasitas 100 Orang Rp. 250,000,00 per 8 Jam;
 - 2) Kamar Asrama Rp. 6.000,00 per Orang/Hari ;
15. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Jember.
- a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
 - 1) Mesin Perkakas Rp. 6.250,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bubut dasar Rp. 4.166,00 per jam/siswa ;

- 3) Las Listrik Rp. 8.333,00 per jam/siswa ;
- 4) Las Karbit/Otogen Rp. 8.333,00 per jam/siswa ;
- b. Biaya Pelatihan Otomotif :
 - 1) Mobil Bensin Rp. 1.563,00 per jam/siswa ;
 - 2) Mobil Diesel Rp. 1.563,00 per jam/siswa ;
 - 3) Sepeda Motor Rp. 1.563,00 per jam/siswa ;
- c. Biaya Pelatihan Listrik :
 - 1) Instalasi Penerangan Rp. 3.333,00 per jam/siswa ;
 - 2) Teknik Pendingin Rp. 4.166,00 per jam/siswa ;
 - 3) Ekeltronika Rp. 3.333,00 per jam/siswa ;
 - 4) Televisi Rp. 3.333,00 per jam/siswa ;
 - 5) Wikkel/Mesin Listrik Rp. 6.666,00 per jam/siswa ;
- d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
 - Meubelair Rp. 2.708,00 per jam/siswa ;
 - 1) Finishing Meubel/Kayu Rp. 5.416,00 per jam/siswa ;
 - 2) Pembesian Rp. 5.416,00 per jam/siswa ;
 - 3) Konstruksi Kayu Rp. 2.708,00 per jam/siswa ;
 - 4) Gypsum Rp. 8.125,00 per jam/siswa ;
- e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
 - 1) Operator komputer Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bahasa Korea Rp. 7.954,00 per jam/siswa ;
 - 3) PSG (Pelatihan) Rp. 1.562,00 per jam/siswa ;
- f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
 - 1) Menjahit Rp. 2.083,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bordier / Menyulam Rp. 2.083,00 per jam/siswa ;
- g. Biaya Pelatihan Pertanian :
 - 1) Prosessing Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Mekanisasi Pertanian Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
- h. Biaya Sewa Peralatan :
 - 1) Generator Las Rp. 20.000,00 per Jam;
 - 2) Hand Tractor Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 3) Pompa Air Rp. 15.000,00 perJam ;
 - 4) Drying Oven Kecil Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 5) Mollen (Mixer Motor) Rp. 10.000,00 per Jam;
 - 6) Mesin Bubut Rp. 75.000,00 per 8 Jam;
 - 7) Mesin Frais Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
 - 8) Mesin Gergaji Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 9) Mesin Bor Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 10)Mesin Las AC Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
 - 11)Mesin Potong Pipa Rp. 50.000,00 per 8 Jam;

- 12) Engine Stand Rp. 50.000,00 per 8 Jam;
- 13) Test Nozzle Rp. 100.000,00 per 8 Jam;
- 14) Dongkrak Buaya Rp. 25.000,00 per 8 Jam;
- 15) Mesin Planner Rp. 30.000,00 per 8 Jam;
- 16) Mesin Ketam Portable Rp. 30.000,00 per 8 Jam;
- 17) Komputer Rp. 2.500,00 per Jam;
- 18) Mesin Jahit Rp. 15.000,00 per Jam;
- i. Biaya Sewa Ruang :
 - 1) Ruang Aula Kapasitas 100 Orang Rp. 250,000,00 per 8 Jam;
 - 2) Kamar Asrama Rp. 6.000,00 per Orang/Hari ;
- 16. Penerimaan dari 'Jasa Pendaaygunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pelatihan Kerja Jombang.
 - a. Biaya Pelatihan Teknologi Mekanik :
 - 1) Mesin logam Rp. 5.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Las Listrik 1 G Rp. 7.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Las Listrik 3G Rp. 7.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Las Listrik 5G Rp. 10.000,00 per jam/siswa ;
 - 5) Mesin Perkakas Rp. Rp. 7.000,00 per jam/siswa ;
 - 6) Las Karbit/Otogen Rp. 6.000,00 per jam/siswa ;
 - b. Biaya Pelatihan Otomotif :
 - 1) Mobil Bensin Rp. 3,750,00 per jam/siswa ;
 - 2) Sepeda Motor Rp. 3,500,00 per jam/siswa ;
 - c. Biaya Pelatihan Listrik :
 - 1) Elektronika Dasar Rp. 2,500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Teknik Pendingin Rp. 2,500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Televisi Rp. 2,500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Wikkel/Mesin Listrik Rp. 2,500,00 per jam/siswa ;
 - d. Biaya Pelatihan Bangunan/Konstruksi :
 - 1) Meubelair Rp. 5,000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Finishing Meubel/Kayu Rp. 3,000,00 per jam/siswa
 - e. Biaya Pelatihan Tata Niaga :
 - 1) Sekretaris Kantor Rp. 2.000,00 per jam/siswa ;
 - 2) Operator komputer Rp. 2.200,00 per jam/siswa ;
 - 3) Adm. Perkantoran Rp. 2.000,00 per jam/siswa ;
 - f. Biaya Pelatihan Aneka Kejuruan :
 - 1) Menjahit Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Bordier / Menyulam Rp. 2.500,00 per jam/siswa ;
 - 3) Jahit Sepatu Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 4) Sablon Rp. 3.000,00 per jam/siswa ;
 - g. Biaya Pelatihan Pertanian :

- 1) Pengolahan Kedelai dan Kacang Rp. 3.500,00 per jam/siswa ;
 - 2) Pengolahan Buah-buahan Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 3) Pengolahan Hasilkan Rp. 3.750,00 per jam/siswa;
 - 4) Pengolahan Hasil Perkebunan Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 5) Pengolahan Tanaman Toga Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 6) Pembuatan Keripik Rp. 3.750,00 per jam/siswa ;
 - 7) Pengolahan Hasil Ternak Rp. 4.500,00 per jam/siswa ;
17. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas Pelatihan Kerja di UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja Surabaya.
- a. Biaya Pelatihan Manajemen :
 - 1) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Rp. 50.000,00 per jam/Orang ;
 - 2) Bimbingan Konsultasi Produktivitas Rp. 1.500.000,00 per Kunjungan ;
 - b. Biaya Sewa Peralatan :
 - 1) LCD Rp. 150.000,00 Per 8 Jam;
 - 2) Ruang Aula Kapasitas 60 Orang (AC) Rp. 500.000,00 per 8 Jam;
18. Penerimaan dari Jasa Pendayagunaan Fasilitas, Dana Pembinaan, Pelatihan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (DT3TKI) dan Pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu Penempatan TKI ke Luar Negeri di UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI.
- Sewa ruang gedung Unit Pelayanan terpadu Penempatan TKI ke Luar Negeri sebesar Rp. 45.000,00 per M2;
19. Pendayagunaan Fasilitas UPT Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (UPT K3).
- a. Biaya Survei :
 - 1) Pemetaan Faktor Bahaya Lingkungan Kerja sebesar Rp. 750.000,00 per hari ;
 - 2) Bimbingan Teknis Bidang Hiperkes sebesar Rp. 750.000,00 per hari ;
 - b. Biaya Pemeriksaan Faktor Kimia Lingkungan Kerja.
 - 1) Pengambilan sampel dan analisa gas:
 - a) Analisa secara spectrophotometer UV-vis sebesar Rp. 120.000,00 per sampel ;
 - b) Analisa secara gas chromatographic sebesar Rp. 350.000,00 per sampel ;
 - c) Analisa secara atomic absorbtion spectrophotometer sebesar Rp. 350.000,00 per sampel ;
 - 2) Pengambilan sampel dan analisa debu :
 - a) Debu Sesaat sebesar Rp. 125.000,00 per titik ;
 - b) Debu 24 jam sebesar Rp. 950.000,00 per titik ;
 - c) Kadar debu logam sebesar Rp. 350.000,00 per sampel ;
 - d) Analisa debu perorangan sebesar Rp. 400.000,00 per sampel ;
 - e) PM 10 sebesar Rp. 950.000,00 per titik ;
 - f) PM 2.5 sebesar Rp. 950.000,00 per titik ;
 - 3) Pemeriksaan serat asbes sebesar Rp. 425.000,00 per sampel ;
 - c. Biaya Pemeriksaan (Pengambilan Sampel dan Analisa) Udara Ambien /

Lingkungan Kerja.

1) Faktor Kimia :

- a) Sulfur Dioksida (SO₂) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- b) Karbon Monoksida (CO) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- c) Oksigen (O₂) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- d) Karbon Dioksida (CO₂) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- e) Nitrogen Dioksida (NO₂) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- f) Oksida Nitrogen (NO_x) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- g) Oksidan (O_x) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- h) Hidrogen Sulfida (H₂S) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- i) Amonia (NH₃) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- j) Chlor (Cl₂) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- k) Hidrogen Klorida (HCl) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- l) Hidrogen Fluorida (HF) sebesar Rp. 120.000,00 per titik ;
- m) Hidrokarbon (HC) sebesar Rp. 350.000,00 per titik per parameter;
- n) Logam Berat sebesar Rp. 350.000,00 per titik per parameter;

2) Faktor Fisika :

- a) Intensitas Kebisingan Sesaat sebesar Rp. 60.000,00 per titik ;
- b) Intensitas Kebisingan 24 jam sebesar Rp. 400.000,00 per titik ;
- c) Intensitas Kebisingan Perorangan sebesar Rp. 400.000,00 per titik ;
- d) Intensitas Pencahayaan sebesar Rp. 60.000,00 per titik ;
- e) Suhu / Iklim Kerja sebesar Rp. 60.000,00 per titik ;
- f) Intensitas Radiasi UV sebesar sebesar Rp. 75.000,00 per titik ;
- g) Intensitas Radiasi IR sebesar sebesar Rp. 75.000,00 per titik ;
- h) Intensitas Getaran Mekanik sebesar Rp. 60.000,00 per titik ;
- i) Intensitas Getaran Perorangan (Whole Body / Hand Arm Vibration) sebesar Rp. 125.000,00 per orang;

3) Kecepatan Angin sebesar Rp. 60.000,00 per sampel ;

4) Temperatur dan Kelembaban sebesar Rp. 60.000,00 per sampel ;

d. Analisa Udara Emisi.

1) Sumber Tidak Bergerak :

- a) Sulfur Dioksida (SO₂) sebesar Rp. 750.000,00 per paket ;
- b) Karbon Monoksida (CO) sebesar Rp. 750.000,00 per paket ;
- c) Karbon Dioksida (CO₂) sebesar Rp. 750.000,00 per paket ;
- d) Oksigen (O₂) sebesar Rp. 750.000,00 per paket ;
- e) Nitrogen Doksida (NO₂) sebesar Rp. 750.000,00 per paket ;
- f) Oksida Nitrogen (NO_x) sebesar Rp. 750.000,00 per paket ;
- g) Hidrogen Sulfida (H₂S) sebesar Rp. 750.000,00 per paket ;
- h) Amonia (NH₃) sebesar Rp. 750.000,00 per paket ;
- i) Chlor (Cl₂) sebesar Rp. 750.000,00 per paket ;

- j) Hidrogen Klorida (HCL) sebesar Rp. 750.000,00 per paket ;
 - k) Hidrogen Fluorida (HF) sebesar Rp. 750.000,00 per paket ;
 - l) Total Partikel Debu Metode Isokinetik sebesar Rp. 1.100.000,00 per paket ;
 - m) Hidrokarbon (HC) sebesar Rp. 950.000,00 per paket per parameter;
 - n) Logam berat sebesar Rp. 950.000,00 per paket per parameter;
 - o) Opasitas sebesar Rp. 600.000,00 per paket;
- 2) Sumber Bergerak untuk Parameter (CO. CO2. O2. HC. Opasitas) sebesar Rp. 575.000,00 per paket ;
- e. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Kerja.
- 1) Kesehatan Fisik Umum sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - 2) Faal Paru sebesar Rp. 75.000,00 per orang;
 - 3) Audiometri sebesar Rp. 75.000, 00 per orang;
 - 4) Visus mata sebesar Rp. 25.000, 00 per orang;
 - 5) Buta warna sebesar Rp. 25.000, 00 per orang;
 - 6) Antropometri sebesar Rp. 50.000,00 per orang;
 - 7) Kesegaran jasmani sebesar Rp. 75.000,00 per orang;
 - 8) Pengukuran daya kerja fisik sebesar Rp. 75.000,00 per orang;
 - 9) Kelelahan mata sebesar Rp. 50.000,00 per orang;
 - 10)Pemeriksaan kandungan logam :
 - a) Dalam darah sebesar Rp. 350.000,00 per orang;
 - b) Dalam urine sebesar Rp. 350.000,00 per orang;
 - 11)Pemeriksaan rontgen paru :
 - a) Mass chest sebesar Rp. 50.000,00 per orang;
 - b) Thorax photo sebesar Rp. 100.000,00 per orang;
 - 12)Pemeriksaan laboratorium darah rutin:
 - a) Dalam darah sebesar Rp. 75.000,00 per orang;
 - b) Dalam urine sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - c) Kadar Haemoglobin dalam darah sebesar Rp. 20.000,00 per orang;
 - 13)Pemeriksaan fungsi jantung (EKG) sebesar Rp. 100.000,00 per orang;
 - 14)Laboratorium Kimia :
 - a) Kolesterol sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - b) HDL Kolesterol sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - c) LDL Kolesterol sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - d) Glukosa sebesar Rp. 30.000,00 per orang;
 - e) SGOT sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - f) SGPT sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - g) Trigliserida sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - h) Asam urat sebesar Rp. 40.000,00 per orang;
 - i) HBS Ag sebesar Rp. 100.000,00 per orang;

- j) Anti HBS sebesar Rp. 100.000,00 per orang;
 - k) Anti HBC sebesar Rp. 200.000,00 per orang;
 - l) BUN sebesar Rp. 35.000,00 per orang;
 - m) Kreatinin sebesar Rp. 35.000,00 per orang;
- f. Biaya Pelatihan :
- 1) Pelatihan Dokter Hiperkes sebesar Rp. 3.500.000,00 per orang;
 - 2) Pelatihan Paramedis Hiperkes sebesar Rp. 2.500.000,00 per orang;
 - 3) Supervisi dan Teknisi Perusahaan sebesar Rp. 1.500.000,00 per orang;
 - 4) Katering Perusahaan sebesar Rp. 1.500.000,00 per orang;
 - 5) Manajer Perusahaan sebesar Rp. 2.000.000,00 per orang;
 - 6) Pedayagunaan ruangan pendidikan Kapasitas 50 orang sebesar Rp. 500.000,00.00 per hari ;
- g. Biaya Pemeriksaan Ergonomi & Gizi Kerja :
- 1) Perhitungan in-take kalori sesuai beban kerja sebesar Rp. 300.000,00 per lokasi ;
 - 2) Bakteriologi makanan sebesar Rp. 300.000,00 per contoh ;
 - 3) Pemeriksaan sanitasi dan higiene prasarana dan sarana penyelenggaraan makanan catering sebesar Rp. 300.000,00 per lokasi ;
 - 4) Pengujian sarana kerja sebesar Rp. 200.000,00 per lokasi I per mesin;
20. Penggunaan Asrama Transito Transmigrasi di Jalan Margorejo No. 74 Surabaya:
- a. Penggunaan Aula sebesar Rp. 1.000.000,00 per hari ;
 - b. Penggunaan Asrama (barak) sebesar Rp. 500.000,00 per Unit Per hari;
21. Penggunaan Gedung Pertemuan Aula MAKARTI (Ber AC Kapasitas 300 Orang) di Jl. Bendul Merisi No. 2 Surabaya sebesar Rp. 1.500.000,00 per hari ;
22. Penggunaan Gedung Kesenian (Non. AC Kapasitas 300 Orang) di Jl. Bendul Merisi No.2 Surabaya sebesar Rp. 1.000.000,00 per hari ;
23. Penggunaan Gedung Balai Latihan Transmigrasi di Balong Bendo Sidoarjo:
- 1) Penggunaan Aula Kapasitas 300 orang sebesar Rp. 1.000.000,00 per hari;
 - 2) Penggunaan Ruang Kelas Kapasitas 40 Orang sebesar Rp. 200.000,00 per 8 Jam;
 - 3) Penggunaan Kamar (Non AC) kapasitas 2 bed sebesar Rp.50.000,00 per hari ;
- L. DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
- 1. Penggunaan gedung / kompleks Taman Krida Budaya Jawa Timur di Malang:
 - a. Pemakaian gedung pendopo sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap hari ;
 - b. Pemakaian halaman sebesar Rp. 750.000,00 setiap hari ;
 - c. Pemakaian gedung per wilker sebesar Rp. 250.000,00 setiap hari.
 - 2. Penggunaan gedung/ kompleks Taman Budaya Jawa Timur di Jl. Genteng Kali No. 85 Surabaya :
 - a. Pemakaian gedung kesenian sebesar Rp. 3.000.000,00 setiap hari ;
 - b. Pemakaian fasilitas pameran sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap kegiatan (paling lama 5 hari) ;

- c. Pemakaian pendopo sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap kegiatan (paling lama 2 hari) ;
- d. Pemakaian wisma sebesar Rp. 20.000,00 per orang! hari.

M. DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

1. Penggunaan bagian gedung di UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Jl. Pang lima Sudirman No. 93 Malang, terdiri atas :
 - a. Pemakaian kamar :
 - 1) kamar A sebesar Rp. 50.000,00 per kamar! hari;
 - 2) kamar B sebesar Rp. 25.000,00 per kamar ! hari.
 - b. Pemakaian Ruang :
 - 1) Kelas A sebesar Rp. 250.000,00 per ruang ! hari ;
 - 2) Kelas B sebesar Rp. 200.000,00 per ruang ! hari ;
 - 3) Kelas C sebesar Rp 100.000,00 per ruang ! hari.
2. Penggunaan bagian Gedung di UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak Jl. Trunojoyo No. 93 Batu, terdiri atas :
 - a. Ruang penginapan sebesar Rp. 12.500,00 per bad! malam ;
 - b. Ruang pertemuan (aula) sebesar Rp. 500.000,00 per hari ;
 - c. Ruang meeting sebesar Rp. 150.000,00 per hari.
3. Penggunaan gedung di UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jl. Wahidin Sudiro Husodo No.3 Jombang :
 - a. Ruang pertemuan (aula) sebesar Rp 300.000,00 per hari.

N. DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Penggunaan gedung auditorium, kelas, asrama Bapelkes Lawang Malang untuk lingkungan Dinas Kesehatan, Terdiri atas :
 - a. Provinsi Jawa Timur :
 - 1) Sewa kelas kapasitas 30-40 orang sebesar Rp 50.000,00 per hari ;
 - 2) Sewa kelas kapasitas 50-75 orang sebesar Rp 105.000,00 per hari ;
 - 3) Asrama sebesar Rp 12.500,00 per orang per hari ;
 - 4) Villa sebesar Rp 15.000,00 per orang per hari ;
 - 5) Auditorium kapas'itas 100-200 orang sebesar Rp 125.000,00 per hari.
 - b. Untuk Umum :
 - 1) Sewa kelas kapasitas 30-40 orang sebesar Rp 60.000,00 per hari ;
 - 2) Sewa kelas kapasitas 50-75 orang sebesar Rp 125.000,00 per hari ;
 - 3) Asrama sebesar Rp 15.000,00 per orang per hari ;
 - 4) Villa sebesar Rp 20.000,00 per orang per hari ;
 - 5) Auditorium kapasitas 100-200 orang sebesar Rp 150.000,00 per hari.
2. Penggunaan fasilitas di Balai Matera Medica Batu :
 - a. Aula Graha Tapak Liman sebesar Rp 125.000,00 per hari ;
 - b. Aula Balai Matera Medica sebesar Rp 75.000,00 per hari ;
 - c. Ruang Pertemuan Kejayan Pasuruan sebesar Rp 50.000,00 per hari ;
 - d. Kunjungan Wisata sebesar Rp 1.000,00 per orang;

- e. Penjualan bibit tanaman obat sebesar Rp 500,00 per polibag.
- 3. Penggunaan fasilitas di Akademi Perawat Madiun :
 - a. Aula untuk pertemuan sebesar Rp 125.000,00 per hari ;
 - b. Aula untuk olah raga umum sebesar Rp 15.000,00 per bulan;
 - c. Asrama mahasiswa sebesar Rp 5.000,00 per orang per bulan;
 - d. Registrasi mahasiswa baru sebesar Rp 50.000,00 per orang.
- 4. Penggunaan fasilitas di Akademi Gizi Surabaya
 - 1) Aula sebesar Rp 100.000,00 per hari ;
 - 2) Asrama mahasiswa sebesar Rp 5.000,00 per orang per bulan;
 - 3) Registrasi mahasiswa baru sebesar Rp 50.000,00 per orang.
- O. DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
 - 1. Penggunaan sarana lapangan tenis sebesar Rp, 10.000,00 per jam
 - 2. Penggunaan lapangan bulu tangkis sebesar Rp. 10.000,00 per jam.
 - 3. Penggunaan ruang kantor sebesar Rp. 1000.000,00 per Tahun.
 - 4. Penggunaan gedung Balai Diklat Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Karanglo, Malang :
 - a) Kamar Penginapan :
 - 1) VIP sebesar Rp. 50.000,00/ hari ;
 - 2) Ekonomi sebesar Rp. 30.000,00/ hari.
 - b) Ruang Pertemuan sebesar Rp. 200.000,00/ hari ;
 - c) Ruang Kelas sebesar Rp. 100.000,00/ hari.
- P. DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNANBOJONEGORO
 - . Penggunaan gedung pertemuan Maharani Jalan Pahlawan NO.5 Bojonegoro dengan tarif sebesar Rp. 500.000,00 / hari ;
- Q. DILINGKUNGAN BADAN KOORDInasi WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MALANG
 - . Penggunaan gedung pertemuan Arjuna dan sanggar senam sebesar Rp. Rp. 2.000.000,00/ setiap pemakaian.
- R. DI LINGKUNGAN BADAN KOORDInasi WILAYAH PEMERINTAHAN OAN PEMBANGUNAN PAMEKASAN
 - . Penggunaan Gedung Pertemuan sebesar Rp. Rp. 500.000,00 setiap pemakaian.
- S. DI LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR
 - 1. Pekerjaan Pengujian Air Badan air, Air Limbah, Air Bersih dan Air minum.
 - a. Kelompok Fisika :
 - 1) Temperatur (suhu), sebe3ar Rp. 16.500,00 per contoh uji ;
 - 2) Zat Padat Terlarut (TOS), sebesar Rp. 35.000,00 per contoh uji ;
Zat Padat Tersuspensi (TSS), sebesar Rp. 35.000,00 per contoh uji ;
 - 3) Oaya Hantar Listrik (OHL), sebesar Rp. 23.500,00 per contoh uji ;
 - 4) Warna, sebesar Rp. 25.500,00 per contoh uji ;

- 5) Kekeruhan (Turbidity), sebesar Rp. 23.500,00 per contoh uji ;
 - 6) Kadar Garam (Salinity), sebesar Rp. 23.500,00 per contoh uji ;
 - 7) Kecerahan (Transparency), sebesar Rp. 11.500,00 per contoh uji ;
- b. Kelompok Kimia :
- 1) pH, sebesar Rp. 18.000,00 per contoh uji ;
 - 2) Oksigen Terlarut (DO), sebesar Rp. 27.000,00 per contoh uji ;
 - 3) Biological Oxygen Demand (BOD), sebesar Rp. 80.000,00 per contoh uji ;
 - 4) Chemical Oxygen Demand (COD), sebesar Rp. 103.500,00 per contoh uji ;
 - 5) Orto Fosfat (P Orto), sebesar Rp. 59.500,00 per contoh uji ;
 - 6) Total Fosfat, sebesar Rp. 78.000,00 per contoh uji ;
 - 7) Ammonia (NH₃-N) sebesar Rp. 40.000,00 per contoh uji ;
 - 8) Nitrat (NO₃-N), sebesar Rp. 31.000,00 per contoh uji ;
 - 9) Nitrit (NO₂-N), sebesar Rp. 31.500,00 per contoh uji ;
 - 10) Nitrogen Total (N -Total), sebesar Rp. 58.000,00 per contoh uji ;
 - 11) Karbon Organik Total (TOC), sebesar Rp. 270.000,00 per contoh uji ;
 - 12) Karbon Inorganik Total (TIC), sebesar Rp. 270.000,00 per contoh uji ;
 - 13) Besi (Fe), sebesar Rp. 54.500,00 per contoh uji ;
 - 14) Mangan (Mn), sebesar Rp. 54.500,00 per contoh uji ;
 - 15) Seng (Zn), sebesar Rp. 54.500,00 per contoh uji ;
 - 16) Kobal (Co), sebesar Rp. 54.500,00 per contoh uji ;
 - 17) Kadmium (Cd), sebesar Rp. 54.500,00 per contoh uji ;
 - 18) Kromium Valensi (Cr 6+), sebesar Rp. 54.500,00 per contoh uji ;
 - 19) Tembaga (Cu), sebesar Rp. 54.500,00 per contoh uji ;
 - 20) Timbal (Pb), sebesar Rp. 54.500,00 per contoh uji ;
 - 21) Raksa (Hg), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 22) Kromium Total (Cr total), sebesar Rp. 78.000,00 per contoh uji ;
 - 23) Natrium (Na), sebesar Rp. 54.500,00 per contoh uji ;
 - 24) Nikel (Ni), sebesar Rp. 54.500,00 per contoh uji ;
 - 25) Kalium (K), sebesar Rp. 54.500,00 per contoh uji ;
 - 26) Arsen (As), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 27) Klorida (cr), sebesar Rp. 27.000,00 per contoh uji ;
 - 28) Sianida (CN), sebesar Rp. 45.000,00 per contoh uji ;
 - 29) Fluorida (F), sebesar Rp. 36.000,00 per contoh uji ;
 - 30) Sulfat (S₀₄), sebesar Rp. 31.500,00 per contoh uji ;
 - 31) Sulfida (H₂S), sebesar Rp. 38.000,00 per contoh uji ;
 - 32) sebesar Rp. 25.500,00 per contoh uji ;
 - 33) Detergent (MBAS), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 34) Fenol, sebesar Rp. 93.000,00 per contoh uji ;
 - 35) Minyak dan Lemak, sebesar Rp. 78.000,00 per contoh uji ;
 - 36) Silikat (SiO₂), sebesar Rp. 57.000,00 per contoh uji ;

- 37) Kesadahan (CaCO₃), sebesar Rp. 27.500,00 per contoh uji ;
 - 38) Magnesium (Mg), sebesar Rp. 27.500,00 per contoh uji ;
 - 39) Kalsium (Ca), sebesar Rp. 27.500,00 per contoh uji ;
 - 40) Zat Organik sebagai KMnO₄, sebesar Rp. 103.500,00 per contoh uji ;
 - c) Kelompok Bakteri :
 - 1) Fecal Coliform, sebesar Rp. 78.000,00 per contoh uji ;
 - 2) Total Bakteri, sebesar Rp. 78.000,00 per contoh uji ;
 - 3) Total Coliform, sebesar Rp. 78.000,00 per contoh uji ;
 - 2. Pekerjaan Pengujian Sedimen / Limbah Padat / Tanah / Batuan
 - a. Kelompok Fisika :
 - 1) Berat Jenis, sebesar Rp. 120.000,00 per contoh uji ;
 - 2) Distribusi Butiran, sebesar Rp. 150.000,00 per contoh uji ;
 - b. Kelompok Kimia Kadar:
 - 1) Besi (Fe), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 2) Mangan (Mn), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 3) Seng (Zn), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 4) Kobal (Co), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 5) Kadmium (Cd), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 6) Kromium Valensi (Cr 6+), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 7) Tembaga (Cu), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 8) Timbal (Pb), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 9) Raksa (Hg), sebesar Rp. 165.000,00 per contoh uji ;
 - 10) Kromium Total (Cr total), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 11) Natrium (Na), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 12) Nikel (Ni), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 13) Kalium (K), sebesar Rp. 111.000,00 per contoh uji ;
 - 14) Arsen (As), sebesar Rp. 165.000,00 per contoh uji ;
 - c. Kelompok Kimia TCLP :
 - 1) Kadmium (Cd), sebesar Rp. 198.000,00 per contoh uji ;
 - 2) Kromium Valensi (Cr 6+), sebesar Rp. 198.000,00 per contoh uji ;
 - 3) Tembaga (Cu), sebesar Rp. 198.000,00 per contoh uji ;
 - 4) Timbal (Pb), sebesar Rp. 198.000,00 per contoh uji ;
 - 5) Raksa (Hg), sebesar Rp. 198.000,00 per contoh uji ;
 - 3. Pekerjaan Pengujian Biologi :
 - a. Plankton, sebesar Rp. 591.000,00 per contoh uji ;
 - b. Bentos, sebesar Rp. 951.000,00 per contoh uji ;
- T. DI LINGKUNGAN BIRO ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR KEMASYARAKATAN
- 1. Gedung Pertemuan (Aula) Islamic Centre:
 - a. siang, sebesar Rp. 7.000.000,00 per kegiatan/hari ;

- b. malam, sebesar Rp. 8.000.000,00 per kegiatan/hari ;
2. Mess (Asrama) :
- a. kamar AC, sebesar Rp. 100.000,00 per hari ;
 - b. kamar standar (non AC), sebesar Rp. 80.000,00 per hari.

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO